



P U T U S A N

Nomor: 916 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. BAKRI MAKKA;**
Tempat lahir : Bone;
Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 17 Juli 1947;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perumnas Raya Blok II No. 98 RT. 003 / RW. 002 Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Konsultan Pengawasan CV. Darma Citra Utama;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik (Rutan), sejak tanggal 08 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010;
- 2 Pengalihan penahanan (Rutan menjadi Kota), sejak tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan tanggal 27 Desember 2010;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum (Kota), sejak tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 05 Februari 2011;
- 4 Penuntut Umum (Kota), sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan tanggal 17 April 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didak-wa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA bersama-sama dengan saksi Ir. DADDY HERMADI, saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR, dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO Qia, MM, yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2009 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009,

Hal. 1 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar Jalan Rappocini Raya No. 219 Kota Makassar atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009, Kantor Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Percontohan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN dan dituangkan dalam DIPA Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0745.0.ST/090-02.4/-/2009;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Percontohan Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut, Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa Pelaksanaan Dana Stimulus Fiskal 2009 Pada Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor : 484.A/Perindag & PM/SK/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009, menetapkan 3 (tiga) calon pemenang untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar sesuai dengan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 15 / B / PAN-DPPPM / IX / 2009 tanggal 10 September 2009, antara lain, yaitu PT. Citratama Timurindo sebagai Calon Pemenang Pertama, PT. Mitra Gusnita Nanda sebagai Calon Pemenang Kedua dan PT. Istaka Karya sebagai Calon Pemenang Ketiga. Selanjutnya dari pengumuman pemenang pelelangan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Ir. M. RIEFAD SUAIB, M.Sc dengan menunjuk perusahaan PT. Citra Timurindo sebagai pelaksana Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dilaksanakan oleh saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR sebagai Direktur Utama PT. Citratama Timurindo dan Saksi H. ABDUL AZIS SIADJO Qia, MM sebagai Direktur Operasional PT. Citratama Timurindo dengan harga penawaran pekerjaan sebesar Rp12.010.542.000,00 (dua belas milyar sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Kota Makassar Nomor : 629.A / Perindag.PM / IX / 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Penunjukan Pemenang Penyedia Jasa Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009, yang kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan kontrak dengan jenis kontrak *Lump Sum* berupa Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 632 / Perindag.PM / IX / 2009 tanggal 24 September 2009 dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 24 September 2009 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan nilai anggaran pekerjaan sebesar Rp12.010.542.000,00 (dua belas milyar sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang masing-masing ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO Qia, MM Direktur Operasional PT. Citratama Timurindo sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar. Selain itu dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut, juga telah menetapkan CV. Darma Citra Utama sebagai Penyedia Jasa Konsul-tan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng'baeng Kota Makassar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor:444/Perindag &PM/SK/VI/2009 tanggal 05 Juni 2009 yang dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* pada CV. Darma Citra Utama dengan harga penawaran pekerjaan sebesar Rp89.450.000,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor:630/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 23 September 2009 tentang Penetapan Pelaksana Seleksi Langsung Pengadaan Jasa Konsul-tasi Pekerjaan Pengawasan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, diawali dengan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kepada PT.Citratama Timurindo sesuai Surat Perintah Membayar Nomor: 00001 tanggal 29 September 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 647/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 sebesar Rp2.402.108.400,00 (dua milyar empat ratus dua juta seratus delapan ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp283.885.538,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

Hal. 3 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2009 saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM Sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 632/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009 dengan lingkup pekerjaan sesuai Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009, yaitu meliputi :

- 1 Pekerjaan Persiapan ;
- 2 Pekerjaan Front Toko / Kios ;
- 3 Pekerjaan Lods Kering ;
- 4 Pekerjaan Lods Basah ;
- 5 Pekerjaan Kantor Pengelola (F) ;
- 6 Pekerjaan Mushalla (G) ;
- 7 Pekerjaan Kantin + Toilet (E) ;
- 8 Pekerjaan Toilet (H) – 2 Unit ;
- 9 Pekerjaan Saluran Primer (Blok Timur dan Barat) ;
- 10 Pekerjaan Pagar Keliling ;
- 11 Pekerjaan Pintu Gerbang ;
- 12 Pekerjaan Parkir dan Jalan ;
- 13 Pekerjaan Pos Jaga (H) Blok Timur Barat ;
- 14 Jaringan Pelayanan Air Bersih Internal ;
- 15 Jaringan Kompleks Instalasi Listrik ;
- 16 Pekerjaan Lansekap Blok Timur-Barat ;

Di mana dalam pelaksanaannya berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* CV. Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 675 / Perindag.PM / X / 2009 tanggal 07 Oktober 2009 yang dibuat oleh saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Direktur Operasional PT. Citratama Timurindo sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 674/Perindag.PM/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 yang ditanda-tangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM, maka pada tanggal 08 Oktober 2009 saksi Ir. DADDY HERMADI melakukan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tahap kedua kepada saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar No. 02.085.00.11.00138.0 atas nama PT. Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dengan presentase pencapaian pekerjaan 12,75 % (dua belas koma tujuh lima persen) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 00002 tanggal 08 Oktober 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 676 / Perindag.PM / X / 2009 tanggal 08 Oktober 2009 sebesar Rp1.012.691.243,00 (satu milyar dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp135.721.507,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 17 November 2009, berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* CV. Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 813 / Perindag.PM / XI / 2009 tanggal 17 November 2009 yang dibuat oleh saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Direktur Operasional PT. Citratama Timurindo sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas CV. Darma Citra Utama dan ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 814/Perindag.PM/XI/2009 tanggal 17 November 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM, dan berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut saksi Ir. DADDY HERMADI melakukan pembayaran Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tahap ketiga kepada saksi H. TAUPHAN

Hal. 5 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar No. 02.085.00.11.00138.0 atas nama PT. Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dengan presentase pencapaian pekerjaan 35,05 % (tiga lima koma nol lima persen) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 00003 tanggal 17 November 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 810 / Perindag.PM / XI / 2009 tanggal 17 November 2009 sebesar Rp1.771.606.017,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam ribu tujuh belas rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp237.431.733,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran terhadap prestasi Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai 35,05 % tersebut, selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2009 berdasarkan hasil *mutual check* lapangan yang dilakukan oleh saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, menurutnya terdapat beberapa item pekerjaan pada Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang perlu dilakukan penambahan atau pengurangan volume pada setiap jenis pekerjaan, maka saksi Ir. DADDY HERMADI bersama-sama dengan saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, bersepakat untuk melakukan perubahan berupa penambahan atau pengurangan volume pada beberapa item pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dari keseluruhan lingkup pekerjaan yang terdapat dalam kontrak awal tanpa alasan yang jelas baik yang telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan pembayaran maupun yang belum dikerjakan sesuai dengan Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Nomor : 01 / BA-CCO / Perindag.PM / XII / 2009 tanggal



03 Desember 2009, di mana jenis kontrak yang digunakan menggunakan jenis kontrak harga satuan tanpa ada klausul merubah jenis kontrak yang digunakan, yang ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar bersama dengan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana PT. Citratama Timurindo atas persetujuan dan sepengetahuan saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR Direktur PT. Citratama Timurindo dan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai Konsultan Pengawas. Padahal diketahui oleh saksi Ir. DADDY HERMADI maupun saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, bahwa jenis kontrak yang digunakan terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut adalah jenis kontrak *Lump Sum* yang tidak bisa dilakukan pekerjaan tambah ataupun kurang berdasarkan Ketentuan Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pasal 30 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah / kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survei dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan di pihak lain, pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakan kontrak dengan sistem *Lump Sum*;

- Bahwa berdasarkan pelaksanaan pekerjaan tambah atau kurang (CCO) yang ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI bersama-sama dengan saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut, berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site*

Hal. 7 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engineer Konsultan Pengawas yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 852 / Perindag.PM / XII / 2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian pemeriksaan pekerjaan tersebut ditandatangani dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 851/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM, maka pada tanggal 11 Desember 2009 saksi Ir. DADDY HERMADI melakukan pembayaran terakhir kepada saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar No. 02.085.00.11.00138.0 atas nama PT. Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai presentase kemajuan pekerjaan 100 % (seratus persen) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 00010 tanggal 11 Desember 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 858 / Perindag.PM / XII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp5.688.694.188,00 (lima milyar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp762.388.912,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Namun pembayaran terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai prestasi pekerjaan 100 % tersebut kepada saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Citratama Timurindo yang dilakukan saksi Ir. DADDY HERMADI, tanpa menguji kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan untuk dilakukan pembayaran, di mana dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA yang merupakan salah satu syarat pencairan anggaran baik terhadap pekerjaan yang selesai dikerjakan sebelum adanya perubahan pertambahan atau pengurangan pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun setelah perubahan kontrak untuk penambahan / pengurangan pekerjaan, tetap dibuat berdasarkan pada pekerjaan sebagaimana pada kontrak Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 632/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009 dan tidak berdasar pada Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Nomor : 01/BA-CCO/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009, sehingga dari hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dilaksanakan oleh saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo, terdapat adanya pekerjaan yang tidak terealisasi, terdapat adanya pekerjaan terlaksana tetapi tidak fungsional dan terdapat adanya pekerjaan terlaksana tidak sesuai spesifikasi bahan, antara lain, yaitu :

I. Pekerjaan yang tidak teralisasi / tidak dikerjakan :

Pekerjaan persiapan

1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rp466.261.088,00

Pekerjaan front toko / kios

Tipe front toko / kios A-1 (1 unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1 Urugan pasir alas buis beton saluran
keliling bangunan Rp407.952,00

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1 Plat deuker T = 10 cm (penutup saluran) Rp988.056,00

Pekerjaan keramik

1 Dinding batu alam pot bunga Rp836.942,00

Pekerjaan luar gedung

1 Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp2.891.270,00

2 Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp471.656,00

Pekerjaan anti rayap

1 Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp5.016.000,00

Tipe front toko / kios A-2 (1 unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1 Urugan pasir alas buis beton saluran
keliling bangunan Rp145.049,60

Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton

Hal. 9 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Plat deuker T = 10 cm (penutup saluran)	Rp658.704,00
Pekerjaan keramik	
1 Dinding batu alam pot bunga	Rp119.563,20
Pekerjaan luar gedung	
1 Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp471.656,00
Pekerjaan anti rayap	
1 Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp4.488.000,00
Tipe front toko / kios A-3 (1 unit)	
Pekerjaan tanah / pasir	
1 Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp471.411,20
Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton	
1 Plat deuker T = 10 cm (penutup saluran)	Rp1.070.394,00
Pekerjaan keramik	
1 Dinding batu alam pot bunga	Rp697.452,00
Pekerjaan luar gedung	
1 Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp3.132.209,60
2 Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp471.656,00
Tipe front toko / kios A-4 (1 unit)	
Pekerjaan tanah / pasir	
1 Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp435.148,80
Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton	
1 Plat deuker T = 10 cm (penutup saluran)	Rp988.256,00
Pekerjaan keramik	
1 Dinding batu alam pot bunga	Rp697.452,00
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp2.891.270,40
2 Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp471.656,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp3.960.000,00
Pekerjaan lods kering	
Tipe lods kering B-1 (1 unit)	
1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp2.012.563,20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp3.180.387,50

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp5.348.850,24
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp943.312,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp5.362.500,00

Tipe lods kering B-2 (1 unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan Rp623.260,00

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp2.832.840,00

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp4.144.154,24
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp943.312,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp4.620.000,00

Tipe lods kering B-3 (3 unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan Rp1.733.796,00

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp6.609.960,00

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp9.369.628,80
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp2.358.280,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp9.504.000,00

Tipe lods kering B-4 (unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan Rp3.371.270,00

Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp13.233.035,00

Hal. 11 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan luar gedung

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp7.074.840,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp21.436.800,00

Tipe lods kering B-5 (1 unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp385.288,00

keliling bangunan

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp1.815.116,00

Pekerjaan luar gedung

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp471.656,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp2.494.800,00

Tipe lods basah

Tipe lods basah C (2 unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas bus beton saluran Rp489.542,00

Keliling bangunan

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp489.542,40

Pekerjaan sanitasi / pipa

1. Pemasangan bak filter lods basah ANAEROIK Rp14.250.000,00

2. Pipa PVP 4" AW dari bak filter ke saluran Rp1.792.852,80

3. Sambungan-sambungan pipa PCV Rp190.000,00

4. Pipa GIP diameter 1" medium B untuk suplay

air bersih

Rp591.963,17

5. Pipa GIP diameter ¾ " medium B untuk suplay Rp1.462.918,00

6. Sambungan-sambungan pipa GIP Rp475.000,00

7. Kran air 1/2" Rp1.793.400,00

8. Stop kran Rp132.000,00

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp5.445.225,92

2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp943.312,00

3. Pemasangan bak filter lods basah Rp14.250.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp2.827.000,00

Pekerjaan kantor pengelola

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran

Keliling bangunan Rp230.039,60

Pekerjaan sanitasi / pipa

1. Pemasangan bak filter KM/WC- AEROBIK FILTER Rp11.875.000,00
2. Pipa PVC 3" AW dari klosed ke bak filter Rp414.415,00
3. Pipa PVC 2,5" AW dari klosed ke bak filter Rp403.565,40
4. Pipa PVC 2" AW dari wastafel ke bak filter Rp312.181,20
5. Sambungan-sambungan pipa PVC Rp237.500,00
6. Sambungan-sambungan pipa GIP Rp475.000,00

Pekerjaan luar gedung

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp1.886.624,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap dalam dan luar gedung Rp627.000,00

Pekerjaan mushollah (G)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran

Keliling bangunan Rp114.453,20

Pekerjaan luar gedung

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp1.414.968,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar bangunan Rp539.000,00

Pekerjaan kantin + toilet (E)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran

Keliling bangunan Rp146.182,80

Pekerjaan keramik

1. Lantai keramik trap tangga 40 x 40 cm Rp3.657.625,40
2. Lantai keramik KM/WC 20 x 20 cm Rp954.631,34
3. Dinding keramik KM/WC 20 x 25 cm Rp2.387.112,50
4. Keramik lapisan luar bak air KM/WC 20 x 25 cm Rp87.181,50

Pekerjaan kusen, jendela dan pintu

Hal. 13 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kusen pintu/jendela kayu bayam ukuran 5x14 cm Rp5.792.688,00
2. Kusen ventilasi kayu bayam ukuran 5x14 cm Rp3.017.025,00
3. D. Pintu panil kayu bayam
(t. Pintu 2 cm bingkai 3,5 cm) Rp2.198.448,00
- Pekerjaan kunci, engsel, grendel dan hak angin
1. Pengadaan dan pemasangan kunci pintu panil
(sedang) Rp310.320,00
2. Pengadaan dan pemasangan engsel pintu kayu Rp177.512,00
3. Pengadaan dan pemasangan engsel jendela Rp255.402,00
4. Pengadaan dan pemasangan hak angin Rp337.122,00
5. Pengadaan dan pemasangan grendel jendela
kaca Rp.323.802,
- Pekerjaan sanitasi / pipa
1. Pengadaan dan pemasangan klosed jongkok
+ aksesorisnya Rp530.948,00
2. Pengadaan dan pemasangan bak air fiber KM/WC Rp570.000,00
3. Pengadaan dan pemasangan kran diameter ½”
bak air Rp403.315,00
4. Pengadaan dan pemasangan floor drain Rp142.800,00
5. Pemasangan bak filter KM/WC-AEROBIK FILTER Rp11.875,00
6. Pipa PVC 3” AW dari klosed ke bak filter Rp828.830,00
7. Pipa PVC 2,5” AW dari floor drain KM/WC bak filter Rp835.956,90
8. Pipa PVC 2,5” AW dari wastafel ke bak filter Rp569.271,60
9. Sambungan-sambungan pipa PVC Rp237.500,00
10. Pipa GP diameter 1” medium B untuk suplay
air bersih Rp584.275,33
11. Pipa GP diameter ¾” medium B untuk suplay
air bersih ke bak Rp688.432,00
12. Sambungan-sambungan pipa GIP Rp475.000,00
13. Stop kran Rp66.000,00
- Pekerjaan luar gedung
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp1.445.635,20
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp943.312,00
- Pekerjaan luar cat
1. Cat kusen, pintu panil dan jendela Rp921.039,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp418.000,00

Pekerjaan toilet (H) (2 unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Galian tanah penahan buis beton saluran air

hujan keliling Rp105.235,20

2. Urugan pasir alas buis beton saluran

keliling bangunan Rp147.316,00

Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Kolom beton KP (praktis) K2 Rp589.259,44

Pekerjaan sanitasi / pipa

1. Pemasangan bak filter KM/WC-AEROBIK FILTER Rp11.875.000,00

2. Pipa PVC 3" AW dari klosed ke bak filter Rp1.065.639,60

3. Pipa PVC 2,5" AW dari floor drain KM/WC bak filter Rp1.095.391,80

8. Pipa PVC 2,5" AW dari wastafel ke bak filter Rp807.998,40

9. Sambungan-sambungn pipa PVC Rp237.500,00

10. Pipa GP diameter 1" medium B untuk suplay

air bersih Rp430.518,76

11. Pipa GP diameter 3/4" medium B untuk suplay

air bersih ke bak Rp631.062,50

12. Sambungan-sambungan pipa GIP Rp475.000,00

13. Stop kran Rp132.000,00

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp493.925,36

2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp943.312,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp108.900,00

Pekerjaan saluran primer (Blok timur dan barat)

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pas. penutup saluran plat beton bertulang 1:2:3,

t=10 c Rp50.994.388,80

Pekerjaan pagar keliling

Pagar keliling blok timur

Pekerjaan keramik

1. Dinding kolom keramik 20 x 40 cm Rp1.242.212,40

Hal. 15 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar keliling blok barat

Pekerjaan keramik

1. Dinding kolom kramik 20 x 40 cm Rp1.165.936,20

Pekerjaan pintu gerbang

Pintu gerbang (h-2)

Pekerjaan tanah pasir

1. Galian tanah pondasi garis Rp89.856,00

2. Urugan kembali galian pondasi garis Rp29.241,04

3. Urugan pasir alas baut kosong Rp117.852,00

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Batu kosong pondasi garis Rp25.788,84

2. Pondasi garis batu gunung 1:4 Rp818.400,00

3. Sloef beton 15/20, 1:2:3 Rp511.606,80

4. Kolom beton 20/20 K1 Rp1.591.744,00

5. Pasangan dinding tembok 1:2 Rp275.415,00

Pekerjaan plesteran

1. Plesteran tembok dan beton 1:3 Rp1.458.808,00

2. Acian semen dinding tembok dan beton Rp372.503,04

3. List profil plesteran Rp243.200,00

Pekerjaan pipa GIP

1. Pas. rangka pipa GIP diameter 2" Rp3.210.420,08

Pekerjaan cat

1. Cat tembok dan beton Rp2.286.880,96

2. Cat besi Rp1.191.355,20

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp123.200,00

Pekerjaan parkir dan jalan

Blok timur

Pekerjaan tanah / pasir

1. Pekerjaan Kanstin Rp28.133.501,98

Pekerjaan pos jaga (H blok timur – barat)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Galian tanah penahan buis beton saluran air

hujan keliling Rp106.617,60

2. Urugan pasir alas buis beton saluran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliling bangunan	Rp148.449,20
Pekerjaan plafond dan rangka	
1. Rangka dan penggantung plafond kayu kls II	Rp514.260,60
2. Plappfond kalsiboard	Rp255.348,00
3. Les plafond kayu profil 5 cm	Rp657.072,00
Pekerjaan cat	
1. Cat lispank beton	Rp73.071,94
2. Cat les profil plafond	Rp121.786,56
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp1.262.521,41
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp943.312,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap kayu pada rangka/peggantung plafond	Rp52.758,00
2. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp134.750,00
Pekerjaan pelayanan air bersih internal	
Pekerjaan pipa	
1. Pas. pipa PVC S-10 diameter 2"	Rp5.949.806,40
2. Tee PVC 2" x 2"	Rp132.000,00
3. Ben 45 PVC S-10,2"	Rp224.000,00
4. Tee reducer PVC 2 x 1,5"	Rp284.000,00
5. Ball valve 1 1/2 "	Rp950.000,00
6. Band PVC 90 S-10,2"	Rp56.000,00
7. Flug dop VC S010,2"	Rp188.000,00
8. Pipa GIP S-Medium A, 2"	Rp2.777.180,00
9. Klem sadel 2" x 1 1/2 "	Rp568.000,00
Pekerjaan menara air / tower air 2 unit	
1. Galian tanah	Rp170.035,20
2. Urugan kembali	Rp36.449,60
3. Pasir urug bawah batu kosong	Rp147.316,00
4. Batu kosong	Rp453.146,76
5. Plat beton t, 5 cm	Rp2.536.010,40
Pekerjaan kompleks instralisasi listrik	
Panel	
1. Panel MOP 80 x 100 cm	Rp16.387.500,00
2. Panel 40 x 60 cm	Rp8.193.700,00

Hal. 17 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panel gedung	Rp7.373.700,00
Pekerjaan panel ke gedung	
1. Instalasi dari IB NYY 4x35mm2	Rp1.278.000,00
2. Instalasi SR twister 4x50 mm2	Rp4.393.000,00
3. Instalasi dari MDP ke ruang A3A4 4x10 mm2	Rp3.893.000,00
4. Instalasi dari MDP ke ruang B3B3D2 4x6 mm2	Rp1.638.000,00
5. Instalasi dari MDP ke ruang B4B5D4 4x6 mm2	Rp2.593.500,00
6. Instalasi dari MDP ke ruang B4D3D4D5CC NYY 4x6 mm2	Rp1.638.000,00
7. Instalasi dari MDP ke ruang B4B4B4 NYY 4x6 mm2	Rp2.320.500,00
8. Instalasi dari MDP ke ruang A1A2 NYY 4x10 mm2	Rp320.600,00
9. Instalasi dari MDP ke ruang B1B2 NYY 4x10 mm2	Rp458.000,00
10. Instalasi dari MDP ke ruang B4B4D NYY 4x6 mm2	Rp1.774.500,00
11. Instalasi dari MDP ke ruang B4D1D5D5 NYY 4x6 mm2	Rp2.593.500,00
12. Instalasi dari panel ruang ke gedung A3A4 twistik 4x16	Rp1.662.600,00
Jasa pemasangan instalasi dari panel ke gedung	
1. Pemasangan panel induk	Rp2.185.000,00
2. Pemasangan panel 30 x 40 cm	Rp3.440.700,00
3. Pemasangan kabel twistik 40 x 50 mm	Rp1.253.500,00
4. Pemasangan kabel twistik 4 x 16 mm	Rp1.927.800,00
5. Pemasangan tiang beton	Rp2.184.800,00
Instalasi taman	
1. Lampu sorot 250 watt	Rp1.439.200,00
Jasa instalasi taman	
1. Pemasangan lampu sorot	Rp671.600,00
Jasa instalasi taman	
1. Penanaman glodokan tiang, tinggi 2 m	Rp997.500,00
2. Palem raja tinggi 2 m	Rp1.282.500,00
3. Rumput gajah mini	Rp20.988.350,00
4. Pemeliharaan + pemupukan + tanah gembur	Rp1.425.000,00
Jumlah	Rp938.639.200,37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Pekerjaan kurang :

1. Pompa air Sanyo	Rp7.125.000,00
2. Sumur bor	Rp3.500.000,00
Jumlah	Rp10.625.000,00

III. Pekerjaan ukuran dan jenis tidak sesuai spesifikasi :

Pekerjaan menara air / tower air 2 unit

1. Rangka baja	Rp14.642.393,92
Pintu gerbang 4 (h-1)	
Pekerjaan pipa GIP	
1. Pas. rangka pipa GIP diameter 2"	Rp15.685.512,64
Pekerjaan pagar besi (N-1) timur	
Pekerjaan best hollow	
1. Pas. pagar besi hollow 2/4 dan 4/4	Rp13.820.129,28
Pekerjaan pagar besi (N-2)	
Pekerjaan besi hollow	
1. Pas. pagar besi hollow 2/4 dan 4/4	Rp12.284.559,36
Jumlah	Rp56.432.595,20

Namun Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA tetap membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar telah selesai 100 % (seratus persen) sehingga saksi Ir. DADDY HERMADI melakukan pembayaran berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kepada saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo, padahal diketahui oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA maupun saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM serta saksi Ir. DADDY HERMADI bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut belum selesai;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar bersama-sama dengan saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan Saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar

Hal. 19 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo, yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar telah selesai 100 % sehingga telah dibayarkannya seluruh anggaran pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, adalah dilakukan sebelum fisik pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar selesai adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA atau orang lain atau korporasi, yaitu saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu :

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Pasal 30

Ayat (2) : Kontrak *Lump Sum* adalah kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang / jasa;

Pasal 36

Ayat (2) : Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan yang diisyaratkan dalam kontrak;

Ayat (3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak;

Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Pasal 30

Ayat (2) : Sistem kontrak *Lump Sum* ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur / jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti



berdasarkan Gambar Rencana dan Spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga;

Ayat (3) : Untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survei dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan, di pihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakan kontrak dengan sistem *Lump Sum*;

Pasal 34

Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Pasal 9

Ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilakukannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* pada CV. Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar bersama-sama dengan Ir. DADDY HERMADI sebagai Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar, bersama-sama dengan saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen) atau sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Volume

Hal. 21 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realisasi Lapangan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan tidak terealisasi	Rp938.635.299,37
2. Pekerjaan terlaksana tetapi tidak fungsional	Rp10.625.000,00
3. Pekerjaan terlaksana sesuai spesifikasi bahan	Rp56.432.595,20
Total nilai	Rp1.005.692.894,57

Perbuatan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai Site Engineer yang melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawas pada Proyek Pembangunan Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar berdasarkan Surat Tugas Nomor : 27/ST/IX/DCU/2009 tanggal 14 September 2009 yang ditandatangani oleh RAPIUDDIN SINGER sebagai Direktur CV. Darma Citra Utama, bersama-sama dengan saksi Ir. DADDY HERMADI, saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM, yang penuntutannya masing-masing dilakukan secara terpisah, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2009 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Jalan Rappocini Raya No. 219 Kota Makassar atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* yang melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawas pada Proyek Pembangunan Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar berdasarkan Surat Tugas Nomor : 27/ST/IX/DCU/2009 tanggal 14 September 2009 yang ditandatangani oleh RAPIUDDIN SINGER sebagai Direktur CV. Darma Citra Utama, di mana dalam menjalankan tugas dan



fungsinya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah serta Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 634 / Perindag.PM / IX / 2009 tanggal 24 September 2009, Terdakwa Ir.

BAKRI MAKKA mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- 1 Mengawasi dan meneliti ketepatan dari semua pengukuran / rekayasa lapangan yang dilakukan oleh kontraktor ;
 - 2 Melakukan pengawasan secara teratur dan memeriksa pekerjaan pada semua lokasi di lapangan di mana pekerjaan konstruksi sedang dilaksanakan serta memberi penjelasan tertulis mengenai apa sebenarnya dituntut dan pekerjaan tersebut, bila dalam kontrak hanya dinyatakan secara umum ;
 - 3 Menjamin bahwa kontraktor memahami isi dokumen kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi serta gambar-gambar ;
 - 4 Membuat rekomendasi kepada pemilik pekerjaan untuk menerima dan menolak pekerjaan atau material yang mutunya diragukan ;
 - 5 Mencatat kemajuan setiap hari yang dicapai oleh kontraktor pada lembar rencana kemajuan pekerjaan (*progress schedule*) yang telah disetujui bersama ;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2009 Kantor Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Percontohan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBN dan dituangkan dalam DIPA Stimulus Fiskal Tahun Anggaran 2009 Nomor : 0745.0.ST/090-02.4/-/2009;
 - Bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan Pasar Tradisional Percontohan Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut, Panitia Lelang Pengadaan Barang / Jasa Pelaksanaan Dana Stimulus Fiskal 2009 Pada Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor : 484.A/Perindag & PM/SK/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009, menetapkan 3 (tiga) calon pemenang untuk pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar sesuai dengan Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor : 15/B/PAN-DPPPM/IX/2009

Hal. 23 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 September 2009, antara lain, yaitu PT. Citratama Timurindo sebagai Calon Pemenang Pertama, PT. Mitra Gusnita Nanda sebagai Calon Pemenang Kedua dan PT. Istaka Karya sebagai Calon Pemenang Ketiga. Selanjutnya dari pengumuman pemenang pelelangan tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Ir. M. RIEFAD SUAIB, M. Sc dengan menunjuk perusahaan PT. Citra Timurindo sebagai Pelaksana Pengadaan Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dilaksanakan oleh saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR sebagai Direktur Utama PT. Citratama Timurindo dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Direktur Operasional PT. Citratama Timurindo dengan harga penawaran pekerjaan sebesar Rp12.010.542.000,00 (dua belas milyar sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor : 629.A / Perindag.PM / IX / 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Penunjukan Pemenang Penyedia Jasa Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009, yang kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan kontrak dengan jenis kontrak Lump Sum berupa Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 632/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009 dengan jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 24 September 2009 selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dengan nilai anggaran pekerjaan sebesar Rp12.010.542.000,00 (dua belas milyar sepuluh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang masing-masing ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO Qia,MM Direktur Operasional PT. Citratama Timurindo sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar. Selain itu dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut, juga telah menetapkan CV. Darma Citra Utama sebagai Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng'baeng Kota Makassar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor : 444 / Perindag&PM / SK / VI / 2009 tanggal 05 Juni 2009 yang dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai Site Engineer pada CV. Darma Citra Utama dengan harga penawaran pekerjaan sebesar Rp89.450.000,00 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar Nomor : 630/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 23 September 2009 tentang Penetapan Pelaksana Seleksi Langsung Pengadaan Jasa Konsultasi Pekerjaan Pengawasan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009;

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, diawali dengan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kepada PT. Citratama Timurindo sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 00001 tanggal 29 September 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 647/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 29 September 2009 sebesar Rp2.402.108.400,00 (dua milyar empat ratus dua juta seratus delapan ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp283.885.538,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah). Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2009 saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM Sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 632/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009 dengan lingkup pekerjaan sesuai Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009, yaitu meliputi :

1. Pekerjaan Persiapan ;

- 1 Pekerjaan Front Toko / Kios ;
- 2 Pekerjaan Lods Kering ;
- 3 Pekerjaan Lods Basah ;
- 4 Pekerjaan Kantor Pengelola (F) ;
- 5 Pekerjaan Mushalla (G) ;
- 6 Pekerjaan Kantin + Toilet (E) ;
- 7 Pekerjaan Toilet (H) – 2 Unit ;
- 8 Pekerjaan Saluran Primer (Blok Timur dan Barat) ;

10. Pekerjaan Pagar Keliling ;

11. Pekerjaan Pintu Gerbang ;

12. Pekerjaan Parkir dan Jalan ;

13. Pekerjaan Pos Jaga (H) Blok Timur Barat ;

Hal. 25 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



14. Jaringan Pelayanan Air Bersih Internal ;
15. Jaringan Kompleks Instalasi Listrik ;
16. Pekerjaan Lansekap Blok Timur-Barat ;

Di mana dalam pelaksanaannya berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* CV. Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 675/Perindag.PM/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 yang dibuat oleh saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Direktur Operasional PT. Citratama Timurindo sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kemudian disetujui dan ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 674 / Perindag.PM / X / 2009 tanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM, maka pada tanggal 08 Oktober 2009 saksi Ir. DADDY HERMADI melakukan pembayaran pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tahap kedua kepada saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar No. 02.085.00.11.00138.0 atas nama PT. Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dengan presentase pencapaian pekerjaan 12,75 % (dua belas koma tujuh lima persen) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 00002 tanggal 08 Oktober 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 676 / Perindag.PM / X / 2009 tanggal 08 Oktober 2009 sebesar Rp1.012.691.243,00 (satu milyar dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp135.721.507,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 17 November 2009, berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* CV. Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-



baeng Kota Makassar dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 813 / Perindag.PM / XI / 2009 tanggal 17 November 2009 yang dibuat oleh saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Direktur Operasional PT. Citratama Timurindo sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas CV. Darma Citra Utama dan ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 814/Perindag.PM/XI/2009 tanggal 17 November 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM, dan berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut saksi Ir. DADDY HERMADI melakukan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tahap ketiga kepada saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar No. 02.085.00.11.00138.0 atas nama PT. Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dengan presentase pencapaian pekerjaan 35,05 % (tiga lima koma nol lima persen) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 00003 tanggal 17 November 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 810 / Perindag.PM / XI / 2009 tanggal 17 November 2009 sebesar Rp1.771.606.017,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam ribu tujuh belas rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp237.431.733,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai 35,05 % tersebut, selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2009 berdasarkan hasil *mutual check* lapangan yang dilakukan oleh saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, menurutnya terdapat beberapa item pekerjaan pada Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar

Hal. 27 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



yang perlu dilakukan penambahan atau pengurangan volume pada setiap jenis pekerjaan, maka saksi Ir. DADDY HERMADI bersama-sama dengan saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, bersepakat untuk melakukan perubahan berupa pertambahan atau pengurangan volume pada beberapa item pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dari keseluruhan lingkup pekerjaan yang terdapat dalam kontrak awal tanpa alasan yang jelas baik yang telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan pembayaran maupun yang belum dikerjakan sesuai dengan Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Nomor : 01/BA-CCO/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009, di mana jenis kontrak yang digunakan menggunakan jenis kontrak Harga Satuan tanpa ada klausul merubah jenis kontrak yang digunakan, yang ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar bersama dengan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana PT. Citratama Timurindo atas persetujuan dan sepengetahuan saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR Direktur PT. Citratama Timurindo dan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai Konsultan Pengawas. Padahal diketahui oleh saksi Ir. DADDY HERMADI maupun saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, bahwa jenis kontrak yang digunakan terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut adalah jenis kontrak *Lump Sum* yang tidak bisa dilakukan pekerjaan tambah ataupun kurang berdasarkan Ketentuan Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pasal 30 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah / kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survei dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan, di pihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakan kontrak dengan sistem *Lump Sum*;

- Bahwa berdasarkan pelaksanaan pekerjaan tambah atau kurang (CCO) yang ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI bersama-sama dengan saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut, berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 852/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang dibuat oleh saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian pemeriksaan pekerjaan tersebut ditandatangani dalam Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 851/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 10 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM, maka pada tanggal 11 Desember 2009 saksi Ir. DADDY HERMADI melakukan pembayaran terakhir kepada saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar No. 02.085.00.11.00138.0 atas nama PT. Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai presentase kemajuan pekerjaan 100 % (seratus persen), sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 00010 tanggal 11 Desember 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 858 / Perindag.PM / XII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp5.688.694.188,00 (lima milyar enam ratus

Hal. 29 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp762.388.912,00 (tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua belas rupiah). Namun pembayaran terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai prestasi pekerjaan 100 % tersebut kepada saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan atas nama PT. Citratama Timurindo yang dilakukan saksi Ir. DADDY HERMADI, tanpa menguji kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan untuk dilakukan pembayaran, di mana dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA yang merupakan salah satu syarat pencairan anggaran baik terhadap pekerjaan yang selesai dikerjakan sebelum adanya perubahan pertambahan atau pengurangan pekerjaan maupun setelah perubahan kontrak untuk pertambahan / pengurangan pekerjaan, tetap dibuat berdasarkan pada pekerjaan sebagaimana pada kontrak Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 632/Perindag.PM/IX/2009 tanggal 24 September 2009, dan tidak berdasar pada Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Nomor : 01/BA-CCO/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009, sehingga dari hasil pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dilaksanakan oleh saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo, terdapat adanya pekerjaan yang tidak teralisasi, terdapat adanya pekerjaan terlaksana tetapi tidak fungsional dan terdapat adanya pekerjaan terlaksana tidak sesuai spesifikasi bahan, antara lain, yaitu :

I. Pekerjaan yang tidak teralisasi / tidak dikerjakan :

Pekerjaan persiapan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rp466.261.088,00

Pekerjaan front toko / kios

Tipe front toko / kios A-1 (1 unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp407.952,00

keliling bangunan

Pek. Ppondasi, tembok batu bata dan beton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Plat deuker T = 10 cm (penutup saluran)	Rp988.056,00
Pekerjaan keramik	
1. Dinding batu alam pot bunga	Rp836.942,00
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp2.891.270,00
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp471.656,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp5.016.000,00
Tipe front toko / kios A-2 (1 unit)	
Pekerjaan tanah / pasir	
1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp145.049,60
Pek. Pondasi, tembok batu bata dan beton	
1. Plat deuker T = 10 cm (penutup saluran)	Rp658.704,00
Pekerjaan keramik	
1. Dinding batu alam pot bunga	Rp119.563,20
Pekerjaan luar gedung	
1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp471.656,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp4.488.000,00
Tipe front toko / kios A-3 (1 unit)	
Pekerjaan tanah / pasir	
1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp471.411,20
Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton	
1. Plat deuker T = 10 cm (penutup saluran)	Rp1.070.394,00
Pekerjaan keramik	
1. Dinding batu alam pot bunga	Rp697.452,00
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp3.132.209,60
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp471.656,00
Tipe front toko / kios A-4 (1 unit)	
Pekerjaan tanah / pasir	
1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp435.148,80

Hal. 31 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton

2. Plat deuker T = 10 cm (penutup saluran) Rp988.256,00

Pekerjaan keramik

1. Dinding batu alam pot bunga Rp697.452,00

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp2.891.270,40

2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp471.656,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp3.960.000,00

Pekerjaan lods kering

Tipe lods kering B-1 (1 unit)

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp2.012.563,20

keliling bangunan

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp3.180.387,50

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp5.348.850,24

2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp943.312,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp5.362.500,00

Tipe lods kering B-2 (1 unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp623.260,00

keliling bangunan

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp2.832.840,00

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp4.144.154,24

2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp943.312,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp4.620.000,00

Tipe lods kering B-3 (3 unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp1.733.796,00

keliling bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pek. Pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp6.609.960,00

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp9.369.628,80

2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp2.358.280,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp9.504.000,00

Tipe lods kering B-4 (unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp3.371.270,00

keliling bangunan

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp13.233.035,00

Pekerjaan luar gedung

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp7.074.840,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp21.436.800,00

Tipe lods kering B-5 (1 unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp385.288,00

keliling bangunan

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp1.815.116,00

Pekerjaan luar gedung

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp471.656,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp2.494.800,00

Tipe lods basah

Tipe lods basah C (2 unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp489.542,00

Keliling bangunan

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp489.542,40

Pekerjaan sanitasi / pipa

Hal. 33 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemasangan bak filter lods basah ANAEROIK	Rp14.250.000,00
2. Pipa PVP 4" AW dari bak filter ke saluran	Rp1.792.852,80
3. Sambungan-sambungan pipa PCV	Rp190.000,00
4. Pipa GIP diameter 1" medium B untuk suplay air bersih	Rp591.963,17
5. Pipa GIP diameter ¾ " medium B untuk suplay	Rp1.462.918,00
6. Sambungan-sambungan pipa GIP	Rp475.000,00
7. Kran air 1/2"	Rp1.793.400,00
8. Stop kran	Rp132.000,00

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp5.445.225,92
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp943.312,00
3. Pemasangan bak filter lods basah	Rp14.250.000,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp2.827.000,00
---	----------------

Pekerjaan kantor pengelola

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Keliling bangunan	Rp230.039,60
---	--------------

Pekerjaan sanitasi / pipa

1. Pemasangan bak filter KM/WC- AEROBIK FILTER	Rp11.875.000,00
2. Pipa PVC 3" AW dari klosed ke bak filter	Rp414.415,00
3. Pipa PVC 2,5" AW dari klosed ke bak filter	Rp403.565,40
4. Pipa PVC 2" AW dari wastafel ke bak filter	Rp312.181,20
5. Sambungan-sambungan pipa PVC	Rp237.500,00
6. Sambungan-sambungan pipa GIP	Rp475.000,00

Pekerjaan luar gedung

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp1.886.624,00
--	----------------

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap dalam dan luar gedung	Rp627.000,00
-------------------------------------	--------------

Pekerjaan mushollah (G)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Keliling bangunan	Rp114.453,20
---	--------------

Pekerjaan luar gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp1.414.968,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar bangunan	Rp539.000,00
Pekerjaan kantin + toilet (E)	
Pekerjaan tanah / pasir	
1. Urugan pasir alas bius beton saluran	
Keliling bangunan	Rp146.182,80
Pekerjaan keramik	
1. Lantai keramik trap tangga 40 x 40 cm	Rp3.657.625,40
2. Lantai keramik KM/WC 20 x 20 cm	Rp954.631,34
3. Dinding keramik KM/WC 20 x 25 cm	Rp2.387.112,50
4. Keramik lapisan luar bak air KM/WC 20 x 25 cm	Rp87.181,50
Pekerjaan kusen, jendela dan pintu	
1. Kusen pintu/jendela kayu bayam ukuran 5x14 cm	Rp5.792.688,00
2. Kusen ventilasi kayu bayam ukuran 5x14 cm	Rp3.017.025,00
3. D. Pintu panil kayu bayam (t. Pintu 2 cm bingkai 3,5 cm)	Rp2.198.448,00
Pekerjaan kunci, engsel, grendel dan hak angin	
1. Pengadaan dan pemasangan kunci pintu panil (sedang)	Rp310.320,00
2. Pengadaan dan pemasangan engsel pintu kayu	Rp177.512,00
3. Pengadaan dan pemasangan engsel jendela	Rp255.402,00
4. Pengadaan dan pemasangan hak angin	Rp337.122,00
5. Pengadaan dan pemasangan grendel jendela kaca	Rp.323.802,
Pekerjaan sanitasi / pipa	
1. Pengadaan dan pemasangan klosed jongkok + aksesorisnya	Rp530.948,00
2. Pengadaan dan pemasangan bak air fiber KM/WC	Rp570.000,00
3. Pengadaan dan pemasangan kran diameter ½” bak air	Rp403.315,00
4. Pengadaan dan pemasangan floor drain	Rp142.800,00
5. Pemasangan bak filter KM/WC-AEROBIK FILTER	Rp11.875,00
6. Pipa PVC 3” AW dari klosed ke bak filter	Rp828.830,00
7. Pipa PVC 2,5” AW dari floor drain KM/WC bak filter	Rp835.956,90

Hal. 35 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pipa PVC 2,5" AW dari wastafel ke bak filter	Rp569.271,60
9. Sambungan-sambungan pipa PVC	Rp237.500,00
10. Pipa GP diameter 1" medium B untuk suplay air bersih	Rp584.275,33
11. Pipa GP diameter 3/4" medium B untuk suplay air bersih ke bak	Rp688.432,00
12. Sambungan-sambungan pipa GIP	Rp475.000,00
13. Stop kran	Rp66.000,00
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp1.445.635,20
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp943.312,00
Pekerjaan luar cat	
1. Cat kusen, pintu panil dan jendela	Rp921.039,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp418.000,00
Pekerjaan toilet (H) (2 unit)	
Pekerjaan tanah / pasir	
1. Galian tanah penahan buis beton saluran air hujan keliling	Rp105.235,20
2. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp147.316,00
Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton	
1. Kolom beton KP (praktis) K2	Rp589.259,44
Pekerjaan sanitasi / pipa	
1. Pemasangan bak filter KM/WC-AEROBIK FILTER	Rp11.875.000,00
2. Pipa PVC 3" AW dari klosed ke bak filter	Rp1.065.639,60
3. Pipa PVC 2,5" AW dari floor drain KM/WC bak filter	Rp1.095.391,80
4. Pipa PVC 2,5" AW dari wastafel ke bak filter	Rp807.998,40
5. Sambungan-sambungan pipa PVC	Rp237.500,00
6. Pipa GP diameter 1" medium B untuk suplay air bersih	Rp430.518,76
7. Pipa GP diameter 3/4" medium B untuk suplay air bersih ke bak	Rp631.062,50
8. Sambungan-sambungan pipa GIP	Rp475.000,00
9. Stop kran	Rp132.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp493.925,36
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp943.312,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp108.900,00

Pekerjaan saluran primer (Blok timur dan barat)

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pas. penutup saluran plat beton bertulang 1:2:3,
t=10 c Rp50.994.388,80

Pekerjaan pagar keliling

Pagar keliling blok timur

Pekerjaan keramik

1. Dinding kolom keramik 20 x 40 cm Rp1.242.212,40

Pagar keliling blok barat

Pekerjaan keramik

1. Dinding kolom keramik 20 x 40 cm Rp1.165.936,20

Pekerjaan pintu gerbang

Pintu gerbang (h-2)

Pekerjaan tanah pasir

1. Galian tanah pondasi garis Rp89.856,00
2. Urugan kembali galian pondasi garis Rp29.241,04
3. Urugan pasir alas baut kosong Rp117.852,00

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Batu kosong pondasi garis Rp25.788,84
2. Pondasi garis batu gunung 1:4 Rp818.400,00
3. Sloef beton 15/20, 1:2:3 Rp511.606,80
4. Kolom beton 20/20 K1 Rp1.591.744,00
5. Pasangan dinding tembok 1:2 Rp275.415,00

Pekerjaan plesteran

1. Plesteran tembok dan beton 1:3 Rp1.458.808,00
2. Acian semen dinding tembok dan beton Rp372.503,04
3. List profil plesteran Rp243.200,00

Pekerjaan pipa GIP

1. Pas. rangka pipa GIP diameter 2" Rp3.210.420,08

Pekerjaan cat

Hal. 37 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cat tembok dan beton	Rp2.286.880,96
2. Cat besi	Rp1.191.355,20
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp123.200,00
Pekerjaan parkir dan jalan	
Blok timur	
Pekerjaan tanah / pasir	
1. Pekerjaan Kanstin	Rp28.133.501,98
Pekerjaan pos jaga (H blok timur – barat)	
Pekerjaan tanah / pasir	
1. Galian tanah penahan buis beton saluran air hujan keliling	Rp106.617,60
2. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp148.449,20
Pekerjaan plafond dan rangka	
1. Rangka dan penggantung plafond kayu kls II	Rp514.260,60
2. Plappfond kalsiboard	Rp255.348,00
3. Les plafond kayu profil 5 cm	Rp657.072,00
Pekerjaan cat	
1. Cat lispank beton	Rp73.071,94
2. Cat les profil plafond	Rp121.786,56
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp1.262.521,41
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp943.312,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap kayu pada rangka/penggantung plafond	Rp52.758,00
2. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp134.750,00
Pekerjaan pelayanan air bersih internal	
Pekerjaan pipa	
1. Pas. pipa PVC S-10 diameter 2”	Rp5.949.806,40
2. Tee PVC 2” x 2”	Rp132.000,00
3. Ben 45 PVC S-10,2”	Rp224.000,00
4. Tee reducer PVC 2 x 1,5”	Rp284.000,00
5. Ball valve 1 ½ “	Rp950.000,00
6. Band PVC 90 S-10,2”	Rp56.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Flug dop VC S010,2”	Rp188.000,00
8. Pipa GIP S-Medium A, 2”	Rp2.777.180,00
9. Klem sadel 2” x 1 ½ “	Rp568.000,00
Pekerjaan menara air / tower air 2 unit	
1. Galian tanah	Rp170.035,20
2. Urugan kembali	Rp36.449,60
3. Pasir urug bawah batu kosong	Rp147.316,00
4. Batu kosong	Rp453.146,76
5. Plat beton t, 5 cm	Rp2.536.010,40
Pekerjaan kompleks instalisasi listrik	
Panel	
1. Panel MOP 80 x 100 cm	Rp16.387.500,00
2. Panel 40 x 60 cm	Rp8.193.700,00
3. Panel gedung	Rp7.373.700,00
Pekerjaan panel ke gedung	
1. Instalasi dari IB NYY 4x35mm ²	Rp1.278.000,00
2. Instalasi SR twister 4x50 mm ²	Rp4.393.000,00
3. Instalasi dari MDP ke ruang A3A4 4x10 mm ²	Rp3.893.000,00
4. Instalasi dari MDP ke ruang B3B3D2 4x6 mm ²	Rp1.638.000,00
5. Instalasi dari MDP ke ruang B4B5D4 4x6 mm ²	Rp2.593.500,00
6. Instalasi dari MDP ke ruang B4D3D4D5CC NYY 4x6 mm ²	Rp1.638.000,00
7. Instalasi dari MDP ke ruang B4B4B4 NYY 4x6 mm ²	Rp2.320.500,00
8. Instalasi dari MDP ke ruang A1A2 NYY 4x10 mm ²	Rp320.600,00
9. Instalasi dari MDP ke ruang B1B2 NYY 4x10 mm ²	Rp458.000,00
10. Instalasi dari MDP ke ruang B4B4D NYY 4x6 mm ²	Rp1.774.500,00
11. Instalasi dari MDP ke ruang B4D1D5D5 NYY 4x6 mm ²	Rp2.593.500,00
12. Instalasi dari panel ruang ke gedung A3A4 twistik 4x16	Rp1.662.600,00
Jasa pemasangan instalasi dari panel ke gedung	
1. Pemasangan panel induk	Rp2.185.000,00
2. Pemasangan panel 30 x 40 cm	Rp3.440.700,00

Hal. 39 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemasangan kabel twistik 40 x 50 mm	Rp1.253.500,00
4. Pemasangan kabel twistik 4 x 16 mm	Rp1.927.800,00
5. Pemasangan tiang beton	Rp2.184.800,00

Instalasi taman

1. Lampu sorot 250 watt	Rp1.439.200,00
-------------------------	----------------

Jasa instalasi taman

1. Pemasangan lampu sorot	Rp671.600,00
---------------------------	--------------

Jasa instalasi taman

1. Penanaman glodokan tiang, tinggi 2 m	Rp997.500,00
2. Palem raja tinggi 2 m	Rp1.282.500,00
3. Rumpuk gajah mini	Rp20.988.350,00
4. Pemeliharaan + pemupukan + tanah gembur	Rp1.425.000,00
Jumlah	Rp938.639.200,37

II. Pekerjaan kurang :

1. Pompa air Sanyo	Rp7.125.000,00
2. Sumur bor	Rp3.500.000,00
Jumlah	Rp10.625.000,00

III. Pekerjaan ukuran dan jenis tidak sesuai spesifikasi :

Pekerjaan menara air / tower air 2 unit

1. Rangka baja	Rp14.642.393,92
----------------	-----------------

Pintu gerbang 4 (h-1)

Pekerjaan pipa GIP

1. Pas. rangka pipa GIP diameter 2"	Rp15.685.512,64
-------------------------------------	-----------------

Pekerjaan pagar besi (N-1) timur

Pekerjaan best hollow

1. Pas. pagar besi hollow 2/4 dan 4/4	Rp13.820.129,28
---------------------------------------	-----------------

Pekerjaan pagar besi (N-2)

Pekerjaan besi hollow

1. Pas. pagar besi hollow 2/4 dan 4/4	Rp12.284.559,36
---------------------------------------	-----------------

Jumlah	Rp56.432.595,20
--------	-----------------

Namun Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA tetap membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar telah selesai 100 % (seratus persen), sehingga saksi Ir. DADDY HERMADI melakukan pembayaran berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai Site

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Engineer Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kepada saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo, padahal diketahui oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA maupun saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM serta saksi Ir. DADDY HERMADI bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut belum selesai;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar bersama-sama dengan saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo, yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar telah selesai 100 % sehingga telah dibayarkannya seluruh anggaran pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, adalah dilakukan sebelum fisik pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar selesai adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA atau orang lain atau korporasi, yaitu saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen atau saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu :

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Pasal 30

Ayat (2) : Kontrak *Lump Sum* adalah kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang / jasa;

Pasal 36

Hal. 41 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Ayat (2) : Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan / atau melengkapi kekurangan pekerjaan yang diisyaratkan dalam kontrak;

Ayat (3) : Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak;

Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Pasal 30

Ayat (2) : Sistem kontrak *Lump Sum* ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur / jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan Gambar Rencana dan Spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga;

Ayat (3) : Untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survei dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan, di pihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakan kontrak dengan sistem *Lump Sum*;

Pasal 34

Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Pasal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (5) : Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilakukannya.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* pada CV. Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar bersama-sama dengan Ir. DADDY HERMADI sebagai Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar, bersama-sama dengan saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen) atau sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Volume Realisasi Lapangan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan tidak terealisasi Rp938.635.299,37

2. Pekerjaan terlaksana tetapi tidak fungsional Rp10.625.000,00

3. Pekerjaan terlaksana sesuai spesifikasi bahan Rp56.432.595,20

Total nilai Rp1.005.692.894,57

Perbuatan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Makassar tanggal 16 November 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA tidak terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 43 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, pada dakwaan Primair;

- 2 Menyatakan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
- 3 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Makassar;
- 4 Menjatuhkan pidana Terhadap Ir. BAKRI MAKKA denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
- 5 Menyatakan barang bukti Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA berupa :
 - 1 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 900 / 853 / Kep / XI / 09 tanggal 11 November 2009 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Program Pembantuan Pembangunan Pasar Stimulus Fiskal APBN Tahun 2009;
 - 2 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri No. 624 / Perindag & PM / SK / IX / 2009 tanggal 14 September 2009;
 - 3 Dokumen Pengesahan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa’Baeng-Baeng Kota Makassar periode bulan Desember 2009 dari CV. DARMA CITRA UTAMA;
 - 4 Laporan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa’Baeng-Baeng Kota Makassar periode bulan Desember 2009 dari CV.DARMA CITRA UTAMA;
 - 5 Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa’Baeng-Baeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009 dengan anggaran Rp12.287.392.000,00 (dua belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantulan Lingkungan (UKL / UPL) Revitalisasi Pasar Pa'Baeng-Baeng Nomor : 649 / Perindag & PM / IX / 2009 tanggal 29 September 2009 ;
- 7 Surat Permohonan Pembahasan Biaya IMB Pasar Cendrawasih dan Pasar Pa'Baeng-Baeng Nomor : 649 / Perindag & PM / IX / 2009 tanggal 29 September 2009 ;
- 8 Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar PA Rp12.221.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) kualifikasi Gred 6 dan 7 Sub Bidang Bangunan Non Perumahan serta perawatannya ;
- 9 Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar TA 2009 ;
- 10 Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 632 / Perindag-PM / IX / 2009 tanggal 29 September 2009 antara PPK dengan PT. Citratama Timurindo dengan nilai kontrak Rp12.010.420.000,00 (dua belas milyar sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 11 Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan CV. Darma Citra Utama dengan nilai kontrak Rp84.450.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Sub. Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
- 12 Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konsultasi CV. Daya Bina dengan nilai kontrak Rp98.050.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
- 13 Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konsultasi Nomor: 448 / Perindag-PM / VII / 200 CV. Globalindo Konsultama dengan nilai kontrak Rp89.350.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Sub Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
- 14 1 (satu) bundel dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 Anggaran Rp.12.287.392.000,00 (dua belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 15 3 (tiga) bundel dokumen bukti Pengeluaran Dana Pendamping Proyek Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 Rp.265.125.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 45 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



- 16 1 (satu) bundel dokumen Laporan Surat Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 ;
 - 17 Laporan Progres Bulanan, Mingguan Harian Periode Bulan September / Oktober, November, Desember Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV. Darma Citra Utama;
 - 18 Dokumen Pengesahan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV. Daya Bina;
 - 19 Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV. Daya Bina;
 - 20 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pasar Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Per 31 Desember 2009 (Surat Perintah membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar);
 - 21 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Surat Perintah Membayar (SPM) Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 (Dana APBN dan APBD);
 - 22 Surat Tugas Nomor : 4687 / K23 / LL / 2010 tanggal 04 Nopember 2010;
 - 23 Laporan Hasil Penelitian Lapangan Pekerjaan Pasar Pa'Baeng-Baeng; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 24. Uang sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen), yang disimpan dan disita/ ditiptkan di Bank Indonesia; Dirampas untuk dikembalikan ke Kas Negara;
6. Menetapkan supaya Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 536 / Pid.B / 2011 /

PN.Mks tanggal 06 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. Bakri Makka sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa Ir. Bakri Maka sebagaimana tersebut di atas, dari dakwaan Primair;



- 3 Menyatakan Terdakwa Ir. Bakri Makka sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama sama”;
- 4 Menghukum Terdakwa Ir. Bakri Makka dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
- 5 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 900 / 853 / Kep / XI / 09 tanggal 11 November 2009 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Program Pembantuan Pembangunan Pasar Stimulus Fiskal APBN Tahun 2009;
 - 2 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri No. 624 / Perindag & PM / SK / IX / 2009 tanggal 14 September 2009;
 - 3 Dokumen Pengesahan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa’Baeng-Baeng Kota Makassar periode bulan Desember 2009 dari CV. DARMA CITRA UTAMA;
 - 4 Laporan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa’Baeng-Baeng Kota Makassar periode bulan Desember 2009 dari CV.DARMA CITRA UTAMA;
 - 5 Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa’Baeng-Baeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009 dengan anggaran Rp12.287.392.000,00 (dua belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - 6 Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantulan Lingkungan (UKL / UPL) Revitalisasi Pasar Pa’Baeng-Baeng

Hal. 47 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 649 / Perindag & PM / IX / 2009 tanggal 29 September 2009 ;

- 7 Surat Permohonan Pembahasan Biaya IMB Pasar Cendrawasih dan Pasar Pa'Baeng-Baeng Nomor : 649 / Perindag & PM / IX / 2009 tanggal 29 September 2009 ;
- 8 Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar PA Rp12.221.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) kualifikasi Gred 6 dan 7 Sub Bidang Bangunan Non Perumahan serta Perawatannya ;
- 9 Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 ;
- 10 Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor : 632 / Perindag-PM / IX / 2009 tanggal 29 September 2009 antara PPK dengan PT. Citratama Timurindo dengan nilai kontrak Rp12.010.420.000,00 (dua belas milyar sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 11 Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan CV. Darma Citra Utama dengan nilai kontrak Rp84.450.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Sub. Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
- 12 Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konsultasi CV. Daya Bina dengan nilai kontrak Rp98.050.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
- 13 Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konsultasi Nomor: 448 / Perindag-PM / VII / 200 CV. Globalindo Konsultama dengan nilai kontrak Rp89.350.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Sub Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
- 14 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 Anggaran Rp.12.287.392.000,00 (dua belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 15 3 (tiga) bundel dokumen bukti Pengeluaran Dana pendamping Proyek Pembangunan Pasar Pa' Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 Rp.265.125.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 16 1 (satu) bundel dokumen Laporan Surat Perintah Membayar Pasar Pa' Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 ;
- 17 Laporan Progres Bulanan, Mingguan Harian Periode Bulan September / Oktober, November, Desember Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa' Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV. Darma Citra Utama;
- 18 Dokumen Pengesahan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa' Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV. Daya Bina;
- 19 Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa' Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV. Daya Bina;
- 20 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pasar Perintah Membayar Pasar Pa' Baeng-Baeng Kota Makassar Per 31 Desember 2009 (Surat Perintah Membayar Pasar Pa' Baeng-Baeng Kota Makassar);
- 21 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Surat Perintah Membayar (SPM) Pembangunan Pasar Pa' Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 (Dana APBN dan APBD);
- 22 Surat Tugas Nomor : 4687 / K23 / LL / 2010 tanggal 04 November 2010;
- 23 Laporan Hasil Penelitian Lapangan Pekerjaan Pasar Pa' Baeng-Baeng;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 Menetapkan barang bukti berupa : uang sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu miliar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh sen);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain;

- 2 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 49 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 37 / PID.SUS.KOR / 2012 / PT.MKS tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- 2 Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.536/Pid.B/2011/ PN.Mks. tanggal 06 Februari 2012, yang dimohonkan banding tersebut;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor : 536 / Pid / 2011 / PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 November 2012 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut,

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor: 536 / Pid.B / 2012 / PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi Penuntut Umum tanggal 27 November 2012 dan memperhatikan Surat Penerimaan Memori Kasasi dari Penuntut Umum Nomor : 536 / Pid.B / 2011 / PN.Mks sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 30 November 2012;

Memperhatikan memori kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Mei 2013 dan memperhatikan Surat Penerimaan Memori Kasasi dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2010) untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, Nomor : 536 / Pid.B / 2012 / PN.Mks yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 November 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Makassar pada tanggal 30 November 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 08 Mei 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Mei 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

I Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum :

- I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam putusan Nomor : 536/Pid.B/2011/PN.Mks tanggal 06 Februari 2012 *Jo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan Nomor : 37/ Pid.Sus.Kor/2012/ PT.Mks tanggal 30 Juli 2012 tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya :
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya pada halaman 144 Putusan Nomor : 536 / Pid.B / 2011 / PN.Mks tanggal 06 Februari 2012 yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan oleh karenanya haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum. Pada halaman 118 putusan Nomor: 37 / Pid.Sus.Kor / 2012 / PT.Mks tanggal 30 Juli 2012 yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 Februari 2012 Nomor : 536 / Pid.B / 2011 / PN.Mks dapat dikuatkan. Bahwa demikian Pasal 3 *Jo* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

Hal. 51 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Bahwa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah dikenal dengan adanya pidana tambahan, yaitu uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar *Jo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam amar putusan telah melakukan pertimbangan yang kurang sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2005 tentang penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang bersifat melekat baik secara kelembagaan terhadap tingkat peradilan di bawah Mahkamah Agung maupun individual pada Hakim dalam melaksanakan tugas. Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dengan tetap mendasarkan pada asas peradilan yang jujur (*fair trial*) dan peraturan perundangan yang berlaku dengan memberikan perhatian khusus dalam membuat pertimbangan dan amar, namun Majelis Hakim telah keliru atau lalai, karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum menurut Pasal 3 *Jo* Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana namun Majelis Hakim tidak menerapkan pidana tambahan berupa uang pengganti dalam amar putusan sebagai sarana pengembalian kerugian keuangan Negara / Daerah, dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar *Jo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar tidak menemukan adanya tolak ukur dalam menentukan jumlah atau besarnya nilai kerugian Negara, baik kerugian Negara secara keseluruhan, maupun kerugian Negara sebatas pada apa yang dinikmati atau digunakan secara nyata atau riil oleh Terdakwa, sehingga penerapan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi adalah tidak relevan, yang mengandung akibat hukum bahwa Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa adanya kewajiban yang harus dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti;

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar *Jo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana tersebut di atas, tidak terlepas dari adanya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar *Jo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menilai dan mempertimbangkan kebenaran keterangan Ahli Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan alasan, karena sebagaimana yang kita pahami dari sudut isi keterangan yang diberikannya, maka Ahli dapat dibedakan antara lain (Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Drs. Adami Chazawi, SH Hal. 66) :
 - 1 Ahli yang dapat menerangkan tentang hasil pemeriksaan sesuatu yang telah dilakukannya berdasarkan keahlian khusus untuk itu. Misalnya seorang dokter ahli forensik yang memberikan keterangan Ahli di sidang Pengadilan mengenai penyebab kematian seseorang setelah dokter tersebut melakukan bedah mayat atau seorang Akuntan memberikan keterangan Ahli;
 - 2 Ahli yang menerangkan semata-mata tentang keahlian khusus mengenai sesuatu hal yang berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa tanpa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas pendapat Ahli Ir. Andi Maal Latief, M.T. dan Ir. Efraim Bara dari Politeknik Negeri Ujung Pandang termasuk dalam kategori yang pertama dan berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, secara khusus ada 2 syarat dari keterangan seorang Ahli, ialah :
 - a Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk ke dalam ruang lingkup keahliannya;
 - b Bahwa apa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa;
- Bahwa mencermati uraian tersebut di atas, nyata dan tegas pula bahwa Ir. Efraim Bara dan Ir. Andi Maal Latief memenuhi kedua syarat tersebut di mana kedua Ahli tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan Surat Perintah dari Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor : 4687 / K23 / LL / 2010 tanggal 04 November 2010 sebagai bantuan tenaga ahli untuk melakukan kegiatan pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan (konstruksi) Pasar Pa'Baeng-Baeng

Hal. 53 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Makassar untuk memberikan keterangan mengenai teknik sipil dalam bidang konstruksi dan perhitungan yang mereka lakukan sebagaimana keahlian mereka dalam bidang manajemen proyek olehnya itu kompetensi Ir. Andi Maal Latief dan Ir. Efraim Bara sebagai Ahli tidak dapat disangkal lagi. Hal tersebut telah pula sejalan dengan pendapat Dr. Adami Chazawi yang menerangkan “dalam praktik acapkali Jaksa Penuntut Umum atau Penasihat Hukum menghadapkan orang yang disebutnya sebagai Ahli ke sidang Pengadilan. Tidak jarang pula terjadi perdebatan antara Jaksa dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang status orang yang dihadapkan itu. Dalam menghadapi perdebatan mengenai ahli dan bukan ahli, Hakimlah yang pada akhirnya menentukan orang itu ahli atau bukan ahli. Berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) c sewajarnya Hakim memeriksa saja orang yang dihadapkan itu, nanti dipertimbangkan dalam putusan apakah seseorang itu ahli atau bukan. Sewajarnya tidak melulu melihat ijazah atau pendidikan formal, pada kenyataannya pendidikan formal atau gelar pendidikan formal tidak selamanya untuk dapat digunakan sebagai ukuran tentang keilmuan atau keilmuan yang dimiliki seseorang melainkan harus ditambah bahwa pendidikan formalnya tadi kemudian telah ditekuninya sebagai pekerjaannya dalam waktu yang panjang, kadang itupun tidak cukup, oleh karena itu sebaiknya Hakim tidak semata-mata mendasarkan pertimbangan pada gelar atau pendidikan formal untuk menetapkan seorang ahli, melainkan Hakim perlu meneliti apakah kompetensi orang itu pada kenyataannya diakui oleh masyarakat luas ataukah tidak, atau setidaknya mendapat penunjukan dari lembaga resmi yang sah dan berhubungan dengan bidang keahlian orang itu, misalnya dari instansi yang bersangkutan”;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, olehnya itu adalah tidak benar apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Jo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengenyampingkan keterangan ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan meragukan kebenaran akan perhitungannya, karena secara nyata telah pula ditegaskan oleh ahli bahwa walaupun yang ahli lakukan adalah penelitian namun terhadap pekerjaan Pembangunan Pasar Pa’Baeng-Baeng telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp1.005.692.894,57(satu milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen). Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa’baeng-baeng Kota Makassar, diawali dengan pembayaran uang muka 20% (dua puluh persen) pekerjaan pembangunan Pasar Pa’baeng-baeng Kota Makassar kepada PT. Citratama Timurindo sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : 00001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 September 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 647 / Perindag.PM / IX / 2009 tanggal 29 September 2009 sebesar Rp2.402.108.400,00 (dua milyar empat ratus dua juta seratus delapan ribu empat ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp283.885.538,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah). Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 September 2009 saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo mulai melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor : 632 / Perindag.PM / IX / 2009 tanggal 24 September 2009 dengan lingkup pekerjaan sesuai Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009, yaitu meliputi:

- 1 Pekerjaan Persiapan ;
 - 2 Pekerjaan Front Toko / Kios ;
 - 3 Pekerjaan Lods Kering ;
 - 4 Pekerjaan Lods Basah ;
 - 5 Pekerjaan Kantor Pengelola (F) ;
 - 6 Pekerjaan Mushalla (G) ;
 - 7 Pekerjaan Kantin + Toilet (E) ;
 - 8 Pekerjaan Toilet (H) – 2 Unit ;
 - 9 Pekerjaan Saluran Primer (Blok Timur dan Barat) ;
 - 10 Pekerjaan Pagar Keliling ;
 - 11 Pekerjaan Pintu Gerbang ;
 - 12 Pekerjaan Parkir dan Jalan ;
 - 13 Pekerjaan Pos Jaga (H) Blok Timur Barat ;
 - 14 Jaringan Pelayanan Air Bersih Internal ;
 - 15 Jaringan Kompleks Instalasi Listrik ;
 - 16 Pekerjaan Lansekap Blok Timur-Barat ;
- Di mana dalam pelaksanaannya berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* CV. Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas pengawasan pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, serta berdasarkan Berita Acara

Hal. 55 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 675 / Perindag.PM / X / 2009 tanggal 07 Oktober 2009 yang dibuat oleh saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Direktur Operasional PT. Citratama Timurindo sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, kemudian disetujui dan ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 674/Perindag.PM/X/2009 tanggal 07 Oktober 2009 yang ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM, maka pada tanggal 08 Oktober 2009 saksi Ir. DADDY HERMADI melakukan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tahap kedua kepada saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar No. 02.085.00.11.00138.0 atas nama PT. Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dengan presentase pencapaian pekerjaan 12,75 % (dua belas koma tujuh lima persen) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 00002 tanggal 08 Oktober 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 676/Perindag.PM/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009 sebesar Rp1.012.691.243,00 (satu milyar dua belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp135.721.507,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh rupiah), dan selanjutnya pada tanggal 17 November 2009, berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* CV. Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 813/Perindag.PM/XI/2009 tanggal 17 November 2009 yang dibuat oleh saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Direktur Operasional PT. Citratama Timurindo sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar



Pa'baeng-baeng Kota Makassar dan diperiksa oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas CV. Darma Citra Utama dan ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dituangkan dalam bentuk Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: 814 / Perindag.PM / XI / 2009 tanggal 17 November 2009 yang ditandatangani oleh Saksi Ir. DADDY HERMADI dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM, dan berdasarkan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan tersebut saksi Ir. DADDY HERMADI melakukan pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tahap ketiga kepada saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo pada Bank Mega KCP Panakkukang Makassar No. 02.085.00.11.00138.0 atas nama PT. Citratama Timurindo terhadap prestasi pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dengan presentase pencapaian pekerjaan 35,05 % (tiga lima koma nol lima persen) sesuai dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 00003 tanggal 17 November 2009 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 810 / Perindag.PM / XI / 2009 tanggal 17 November 2009 sebesar Rp1.771.606.017,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam ribu tujuh belas rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp237.431.733,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah). Setelah dilakukan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang telah mencapai 35,05 % tersebut, selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2009 berdasarkan hasil *mutual check* lapangan yang dilakukan oleh saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama dengan saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, menurutnya terdapat beberapa item pekerjaan pada Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang perlu dilakukan penambahan atau

Hal. 57 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



pengurangan volume pada setiap jenis pekerjaan, maka saksi Ir. DADDY HERMADI bersama-sama dengan saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai Site Engineer Konsultan Pengawas pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, bersepakat untuk melakukan perubahan berupa penambahan atau pengurangan volume pada beberapa item pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar dari keseluruhan lingkup pekerjaan yang terdapat dalam kontrak awal tanpa alasan yang jelas baik yang telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan pembayaran maupun yang belum dikerjakan sesuai dengan Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar Nomor : 01/BA-CCO/Perindag.PM/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009, di mana jenis kontrak yang digunakan menggunakan jenis kontrak harga satuan tanpa ada klausul merubah jenis kontrak yang digunakan, yang ditandatangani oleh saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar bersama dengan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana PT. Citratama Timurindo atas persetujuan dan sepengetahuan saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR Direktur PT. Citratama Timurindo dan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai Konsultan Pengawas. Padahal diketahui oleh saksi Ir. DADDY HERMADI maupun saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar serta Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai Site Engineer Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar bahwa jenis kontrak yang digunakan terhadap pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut adalah jenis kontrak Lump Sum yang tidak bisa dilakukan pekerjaan tambah ataupun kurang berdasarkan Ketentuan Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pasal 30 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah / kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.



Pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survei dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan, di pihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakan kontrak dengan sistem *Lump Sum*. Bahwa Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA tidak membuat rekomendasi kepada pemilik pekerjaan untuk menerima dan menolak pekerjaan, akan tetapi Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA tetap membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar telah selesai 100 % (seratus persen) sehingga saksi Ir. DADDY HERMADI melakukan pembayaran berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar kepada saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo, padahal diketahui oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA maupun saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM serta saksi Ir. DADDY HERMADI bahwa pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar tersebut belum selesai;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar bersama-sama dengan saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo, yang tidak membuat rekomendasi kepada pemilik pekerjaan untuk menerima dan menolak pekerjaan, dan menyatakan bahwa prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar telah selesai 100 % sehingga telah dibayarkannya seluruh anggaran pekerjaan pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, dilakukan sebelum fisik pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng

Hal. 59 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Kota Makassar selesai adalah perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA atau orang lain atau korporasi, yaitu saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo atau saksi Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu :

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Pasal 30

Ayat (2) : Kontrak *Lump Sum* adalah kontrak pengadaan barang / jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang / jasa;

Pasal 36

Ayat (2) : Penggunaan barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan yang diisyaratkan dalam kontrak;

Ayat (3) : Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak;

Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Pasal 30

Ayat (2) : Sistem kontrak *Lump Sum* ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur / jenis pekerjaan sudah dapat diketahui



dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga;

Ayat (3): Untuk sistem kontrak harga satuan, pekerjaan tambah/kurang dimungkinkan berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pertimbangan untuk memilih dengan cara ini adalah karena untuk keakuratan pengukuran volume pekerjaan yang tinggi diperlukan survei dan penelitian yang sangat mendalam, detail dan sampel yang banyak, waktu yang lama sehingga biaya sangat besar, padahal pengukuran juga lebih mudah dalam pelaksanaan, di pihak lain pekerjaan sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sehingga untuk pekerjaan yang sifat kondisinya seperti hal tersebut tidak tepat bila digunakan kontrak dengan sistem *Lump Sum*;

Pasal 34

Dalam melaksanakan perubahan kontrak harus memperhatikan sistem kontrak;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Pasal 9

Ayat (5): Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilakukannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* pada CV. Darma Citra Utama yang melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar bersama-sama dengan Ir. DADDY HERMADI sebagai Penanggung Jawab Kegiatan / Pejabat Pembuat Komitmen pada Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Penanaman Modal Kota Makassar, bersama-sama dengan saksi H. TAUPHAN ANSHAR NUR dan saksi H. ABDUL AZIS SIADJO, Qia, MM sebagai Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar atas nama PT. Citratama Timurindo, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu milyar lima juta enam ratus sembilan

Hal. 61 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen) atau sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Volume Realisasi Lapangan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pekerjaan tidak terealisasi	Rp938.635.299,37
2. Pekerjaan terlaksana tetapi tidak fungsional	Rp 10.625.000,00
3. Pekerjaan terlaksana sesuai spesifikasi bahan	Rp56.432.595,20
Total nilai	Rp1.005.692.894,57

- Bahwa jelas Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA telah menyalahi aturan dengan membuat CCO atau pekerjaan tambah kurang padahal diketahui bahwa jenis kontrak adalah *Lump Sum* di mana tidak bisa dilakukan pekerjaan tambah ataupun kurang berdasarkan Ketentuan Penjelasan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Pasal 30 Ayat (3) telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen) atau sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Penelitian Volume Realisasi Lapangan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang sebagaimana terlampir dalam memori kasasi ini yang merupakan bagian dari kesatuan tidak terpisahkan;
- Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar *Jo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen) dirampas untuk disetorkan ke Kas Negara, dan tidak malah mengenyampingkan keterangan ahli tersebut oleh karena dalam menentukan adanya kerugian keuangan Negara tidak semata-mata hanya berdasarkan temuan instansi yang berwenang dalam hal ini BPKP maupun BPK tetapi penentuan besarnya kerugian keuangan Negara dapat pula dilakukan atas perhitungan akuntan publik yang ditunjuk, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



- Bahwa penentuan besaran uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa Terdakwa tersebut adalah sebagai akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya dan dijadikan sebagai sarana untuk memulihkan kerugian keuangan Negara yang mana saat ini Negara sangat memerlukan dana untuk mensejahterakan rakyat yang begitu dirundung masalah kemiskinan, namun semangat pemulihan keuangan Negara yang diperlihatkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangannya tersebut di atas, justru telah mencederai rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, secara nyata Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar telah mengalami kekeliruan dalam penerapan hukum olehnya itu berdasar hukum Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini, menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Jo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar adalah keliru dan tidak berdasar hukum sehingga harus dikesampingkan;

II Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan menjatuhkan putusan baik di tingkat Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 536/ PID.B/ 2011/ PN.Mks tanggal 06 Februari 2012 dalam perkara korupsi atas nama Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA dan tingkat Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 37 / PID.SUS.KOR / 2012 / PT.Mks tanggal 30 Juli 2012 dalam perkara korupsi atas nama Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA di mana dalam surat putusan pemidanaan baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut telah memuat ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf k “tentang perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan”. Bahwa sejatinya tujuan hukum adalah menciptakan sebuah keadilan dan kepastian hukum. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro. S.H dalam bukunya “ Perbuatan Melanggar Hukum ” bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Prof. Subekti S.H. bahwa keadilan berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan setiap orang diberi kemampuan dan kecakapan untuk meraba dan merasakan keadilan itu, hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, tetapi pula untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “Ketertiban” atau “Kepastian Hukum”. Bahwa Jeremy Bentham dalam bukunya “*Introduction to the morals and negismation*” mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-

Hal. 63 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



mata apa yang berfaedah pada orang, di sinilah kepastian melalui hukum bagi perorangan merupakan tujuan utama dari hukum. Bahwa terkait dalam hal tersebut “Asas legalitas dalam hukum” Pasal 1 Ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Anselm von Feuerbach, Sarjana Hukum Pidana Jerman (1775-1833) dalam bukunya: “*Lehrbuch des peinlichen Recht*” (1801). Dalam kaitannya dengan fungsi asas legalitas yang bersifat memberikan perlindungan kepada undang undang pidana, dan fungsi instrumental;

Bahwa hukum pidana yang dilaksanakan mengatur syarat-syarat pemidanaan dan pidana. Bahwa menurut Professor Herbert L Packer merinci bahwa hukum pidana terdiri dari tiga prinsip dasar. Pertama tindak pidana yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kedua pertanggungjawaban pidana yang mengatur tentang kesalahan pembuat tindak pidana, ketiga yang merupakan nestapa bagi pembuat tindak pidana sebagai akibat dari tindak pidana dan kesalahan. Di satu sisi pelanggar hukum harus tetap memperoleh peringatan terhadap pelanggaran norma, di sisi lain pengenaan pidana harus tetap didasarkan pada tindak pidana dan kesalahan pembuat, sehingga pengenaan pidana harus tetap menekankan prinsip keadilan.

Bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Bahwa penentuan titik tindak pidana selalu berpedoman kepada asas legalitas dengan kata lain penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus didasarkan kepada peraturan tertulis yang melarang perbuatan tertentu. Dengan begitu, masyarakat memperoleh kepastian hukum yang kewajiban hukum yang harus dilakukan. Bahwa asas legalitas mengandung tiga pengertian, yaitu :

- a Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi / kiyas;
- c Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali ada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada sebelumnya.;



Prof. Dr. J.E. Sahetapy S.H., MA menambahkan empat aspek terkait asas legalitas tersebut, yakni :

- a Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Pidanaan juga harus berdasarkan undang-undang, tidak diperbolehkan berdasarkan kebiasaan;
- b Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*). Syarat *lex certa* berarti bahwa undang-undang harus cukup jelas;
- c Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;
- d Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang;

Bahwa terkait pula dengan tujuan hukum dan asas legalitas sebagaimana kami jelaskan di atas, maka mengingat Pasal 28 huruf d Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan menjatuhkan putusan baik di tingkat Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 536 / PID.B / 2011 / PN.Mks tanggal 06 Februari 2012 dalam perkara korupsi atas nama Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA dan tingkat Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 37 / PID.SUS.KOR / 2012 / PT.Mks tanggal 30 Juli 2012 dalam perkara korupsi atas nama Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA di mana dalam surat putusan pidana baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut telah memuat ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf k “perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” dengan terpenuhinya syarat pidana di dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf k, maka ada kepastian hukum yang bersifat tegas dan tidak multi tafsir;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami Jaksa Penuntut Umum berharap agar nantinya putusan dalam tingkat kasasi yang diperiksa oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung juga akan memutuskan pidana terhadap Ir BAKRI MAKKA secara tegas dengan memenuhi syarat pidana di dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf “k” agar terjadi kepastian hukum dan tidak multi tafsir guna dijadikan patokan Jaksa di dalam melakukan eksekusi. Bahwa kami berharap kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini nantinya di dalam amar putusan memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP syarat Surat Putusan Pidanaan jo. Pasal 197 Ayat (2) KUHAP;

- III Bahwa selain alasan-alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP dalam praktek, alasan-alasan kasasi dapat pula didasarkan

Hal. 65 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



atas lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 143 K / Pid / 1993 tanggal 27 April 1994 terhadap lamanya pidana (*sentencing / straffoemeting*) juga merupakan wilayah putusan Mahkamah Agung sebagai "*Judex Yuris*" di mana dalam putusan tersebut ditentukan kaidah dasar bahwasanya prinsip tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari *Judex Facti* sehingga masalah berat ringannya pidana ini berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung. Akan tetapi meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dapat merubah berat ringannya pidana tersebut, bilamana pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Factie* tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pidana yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pidana, yaitu koreksi, edukasi, perefensi dan repressi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukan perbuatan tersebut;

Bahwa vonis Hakim terhadap Terdakwa yang merugikan keuangan Negara tidak sesuai dengan rasa keadilan, di mana Hakim dalam pertimbangan putusan pidana tidak bertitik tolak kepada aspek tujuan pidana yang bertolak pada model sistem peradilan pidana yang mengacu kepada "*daad-dader strafrecht*", yaitu model keseimbangan kepentingan di mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan perbagai kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan masyarakat yang mendambakan suatu pemerintahan yang bebas dari segala bentuk korupsi;

II Alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan / atau tidak melaksanakan ketentuan undang-undang dengan benar, dan telah melampaui batas wewenang yang mengancam batalnya putusan *Judex Facti* i.c Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar *a quo*;

1 Keberatan Pertama :

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti a quo*, karena pertimbangan mengenai adanya kerugian Negara ternyata saling bertentangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar halaman 142 alinea terakhir dan berlanjut kehalaman 143 alinea pertama dan kedua, yang berbunyi:

- *Menimbang, bahwa mengenai kerugian Negara menurut Hasil Laporan Penelitian Volume Realisasi Lapangan oleh ahli dari Politeknik Ujung Pandang sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selain ahli tersebut masih merupakan hipotesa, sehingga harus dibuktikan lagi kebenarannya mengenai besarnya kerugian Negara, juga ahli tersebut tidak mempunyai kapasitas, menurut PerPres Nomor 64 Tahun 2006 yang mengatur tugas dan wewenang BPKP, antara lain audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara, pemberian keterangan ahli, maka keterangan ahli tersebut haruslah dikesampingkan dan dengan sendirinya besarnya kerugian Negara tidak dapat ditentukan”;*
- *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan”;*
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti a quo i.c* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar secara jelas tegas menyatakan, kerugian Negara hasil laporan Ahli Politeknik Ujung Pandang sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen) haruslah dikesampingkan dan dengan sendirinya besarnya kerugian Negara tidak dapat ditentukan;
- Bahwa pertimbangan berikutnya pada pokoknya menyatakan, unsur dapat merugikan Negara telah terbukti, pada hal pertimbangan hukum sebelumnya sebagaimana tersebut di atas menyatakan keterangan ahli tersebut haruslah dikesampingkan dan dengan sendirinya besarnya kerugian Negara tidak dapat ditentukan;

Hal. 67 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



- Bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan juga fakta yang terungkap sepanjang persidangan, seharusnya unsur dapat merugikan keuangan Negara tidak terbukti;
- Bahwa mengenai perkiraan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen) dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah berdasarkan hipotesa Hasil Laporan Penelitian Volume Realisasi Lapangan oleh Ahli dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, masing-masing atas nama: Ir. Efraim Bara dan 2. Ir. Andi Maal Latif MT dan selanjutnya dalam putusan *a quo*, *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum-nya menyatakan: "Keterangan ahli tersebut haruslah dikesampingkan dan dengan sendirinya besarnya kerugian Negara tidak dapat ditentukan";
- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti a quo*, secara tegas menyatakan, keterangan ahli tersebut haruslah dikesampingkan dan dengan sendirinya besarnya kerugian negara tidak dapat ditentukan, maka unsur dapat merugikan negara atau perekonomian Negara tidak terbukti;

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan seharusnya *Judex Facti* menyatakan, unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terbukti;

- Bahwa berdasarkan alasan hukum yang diutarakan di atas, maka salah satu unsur delik, yakni unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara adalah tidak terbukti, dan oleh karena salah satu unsur delik tidak terbukti atau tidak terpenuhi maka menurut hukum unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan demikian secara hukum Pemohon Kasasi / Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA harus pula dibebaskan dari dakwaan Subsidaire dan / atau tuntutan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *a quo*;
- Bahwa oleh karena Pemohon kasasi /Terdakwa Ir. Bakri Makka tidak merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka putusan *Judex Facti a quo* secara hukum harus dibatalkan pada pemeriksaan di tingkat kasasi;



2. Keberatan Kedua :

- Bahwa Pemohon Kasasi / Terdakwa Ir. Bakri Makka sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti a quo i.c* pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar halaman 128 baris ke-12 dst, yang berbunyi: “...*di mana dalam Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA yang merupakan salah satu syarat pencairan anggaran baik terhadap pekerjaan yang selesai dikerjakan sebelum adanya perubahan penambahan atau pengurangan pekerjaan maupun setelah perubahan kontrak untuk penambahan / pengurangan pekerjaan, tetap dibuat berdasarkan pada pekerjaan sebagaimana pada kontrak Surat Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor 632 / Perindag.PM / IX / 2009 tanggal 24 September 2009 dan tidak berdasar pada Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pabaeng-Baeng Kota Makassar Nomor : 01 / BA-CCO / Perindag.PM / XII / 2009 tanggal 03 Desember 2009, sehingga dari hasil pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar yang dilaksanakan oleh PT. CITRATAMA TIMURINDO sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar, terdapat adanya pekerjaan yang tidak terealisasi, terdapat adanya pekerjaan terlaksana tetapi tidak fungsional dan terdapat adanya pekerjaan terlaksana tidak sesuai spesifikasi bahan. Namun, saksi Ir. DADDY HERMADI tetap melakukan pembayaran berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar yang dibuat oleh Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai Site Engineer Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-Baeng Kota Makassar kepada PT. CITRATAMA TIMURINDO sebagai Kontraktor pelaksana pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar : ... dstnya”;*
- Bahwa adalah terjadi saling bertentangan / kontradiksi dengan fakta dan kenyataan sebagai berikut:
 - Bahwa pertimbangan hukum yang menyatakan, Laporan dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Konstruksi Nomor: 632 / Perindag PM / IX / 2009 tanggal 24 September 2009 dan tidak berdasar pada Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) No. 01 / BA-CCO / Perindag. PM / XII / 2009 tanggal 03 Desember 2009, sehingga mengakibatkan

Hal. 69 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



adanya pekerjaan yang tidak terealisasi, ada pekerjaan yang terealisasi tetapi tidak fungsional dan ada pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi bahan;

- Bahwa Tenaga Ahli Pemeriksa dari Unhas mendasarkan Pemeriksaannya dengan Dokumen Pertama Nomor : 632 / Perindag.PM / IX / 2009 tanggal 24 September 2009, sementara secara fisik Perubahan Volume Kontrak (CCO). Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-Baeng telah dimulai pada bulan November 2009, karena perubahan kurang lebih pada beberapa item pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan, misalnya: dalam perjanjian semula menggunakan timbunan tanah harus diganti dengan timbunan pasir (urungan pasir) demikian pula volume (dalamnya) timbunan pasir ada perubahan, sehingga Tenaga Ahli Pemeriksa dari UNHAS tersebut mengkwafilisir ada pekerjaan yang tidak terealisasi, pekerjaan yang terealisasi tetapi tidak fungsional dan ada pekerjaan tidak sesuai spesifikasi bahan;
- Bahwa *Judex Facti i.c* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Pemohon kasasi / Terdakwa Ir. Bakri Makka (Konsultan Pengawasan CV Darma Citra Utama), dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Ir. Daddy Darmadi (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Ir. H. Abd Azis Siadjo, MM, Cs (Kontraktor) Pembangunan Pasar Pa,baeng-baeng Kota Makassar secara bersamaan telah melakukan sidang setempat terhadap obyek perkara *in casu* Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar pada tanggal 05 Oktober 2011;
- Bahwa ketiga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana yang dikemukakan di atas, telah menggunakan Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa' Baeng-Baeng Kota Makassar NO. 01 / BA.CCO / PERINDAK. PM / XII / 2009 tanggal 03 Desember 2009, karena dalam Berita Acara Volume Kontrak (CCO) memuat "data-data volume dan harga-harga kontrak asli" dan juga memuat "data volume dan harga-harga final CCO" sehingga dengan mudah mengetahui pekerjaan yang mana yang belum selesai dan yang telah selesai;



- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat objek perkara i.c Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar oleh ketiga Majelis Hakim tersebut ternyata:

1. 189 item objek pekerjaan yang dilaporkan belum selesai kenyataannya hanya 14 item yang belum selesai, yaitu Bak kontrol saluran air hujan untuk kedua bangunan di bagian Timur dan bagian Barat, yang keseluruhannya berharga + empat juta rupiah);

2. Dengan demikian pada saat sidang di tempat objek perkara *in casu* Pasar Pa'baeng-baeng ternyata:

- sama sekali tidak ditemukan adanya pekerjaan yang tidak terealisasi;
- pekerjaan terlaksana tetapi tidak fungsional;
- pekerjaan terlaksana tetapi tidak sesuai spesifikasi bahan;
- Bahwa fakta dan kenyataan tersebut telah terungkap di sidang Pengadilan yang seharusnya mendapat penghargaan dan penilaian serta pertimbangan hukum yang cukup;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas cukup jelas, Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan kenyataan yang seharusnya dipertimbangkan, sehingga tidak berakibat menghukum orang yang tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi (Ir. Bakri Makka). Oleh karena itu, putusan *Judex Facti a quo* secara hukum harus dibatalkan pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

3. Keberatan Ketiga :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan *Judex Facti a quo* yang kontradiksi mengenai hasil Laporan Penelitian Volume Relasiswa Lapangan oleh Ahli dari Politeknik Ujung Pandang sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen) sebagaimana dikemukakan di bawah ini;

Bahwa yang menyebut dirinya sebagai ahli tersebut tidak mempunyai kapasitas / bukan dari BPKP untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara. Hal ini tercermin pada pertimbangan unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar *a quo* halaman 142 baris ke-19 dst... berbunyi:

Hal. 71 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



“Menimbang bahwa mengenai kerugian Negara menurut Hasil Laporan Penelitian Volume Realisasi Lapangan dari Ahli Politeknik Ujung Pandang sebesar Rp1.005.692.894.57 (satu milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen), Majelis Hakim berpendapat, selain ahli tersebut hanya melakukan pemeriksaan yang bersifat penelitian dan penelitian tersebut masih merupakan hipotesa sehingga harus dibuktikan lagi kebenarannya mengenai besarnya kerugian Negara, juga ahli tersebut tidak mempunyai kapasitas menurut Perpres Nomor 64 Tahun 2006 yang mengatur tugas dan wewenang BPKP, antara lain audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara, pemberian keterangan ahli, maka “keterangan ahli tersebut haruslah dikesampingkan dan dengan sendirinya besarnya kerugian Negara tidak dapat ditentukan”.

Selanjutnya pada baris berikutnya pertimbangan hukumnya berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan”.

Bahwa fakta dan kenyataan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* yang kontradiksi itu adalah merupakan kekeliruan yang nyata yang mengancam batalnya putusan *Judex Facti a quo*, yang berbunyi: ... “Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena selain ahli tersebut hanya melakukan pemeriksaan yang bersifat penelitian dan penelitian tersebut masih merupakan hipotesa, sehingga harus dibuktikan lagi kebenarannya mengenai besarnya kerugian Negara, juga ahli tersebut tidak mempunyai kapasitas, menurut PERPRES Nomor 64 Tahun 2006 yang mengatur tugas dan wewenang BPKP antara lain audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara, pemberian keterangan ahli, maka keterangan ahli tersebut haruslah dikesampingkan dan dengan sendirinya besarnya kerugian Negara tidak dapat ditentukan”; (mohon dilihat putusan *a quo* halaman 142 baris ke-23, dstnya);

Bahwa dengan memperhatikan kedua pertimbangan tersebut cukup jelas saling kontradiksi antara fakta, kenyataan dan yang seharusnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diutarakan di atas, maka putusan *Judex Facti a quo* sedemikian jelas kontradiksi, sukar untuk dimengerti dan membingungkan dan secara hukum putusan yang sedemikian membingungkan itu harus dibatalkan pada pemeriksaan di tingkat kasasi.

4. Keberatan Keempat :



Bahwa Pemohon kasasi sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti a quo* sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Makassar *a quo* halaman 129 baris ke-10 yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar Pa’baeng-baeng Kota Makassar dan saksi H. Ir. ABDUL AZIS SIADJE QIA, MM selaku Direktur Operasi PT. CITRA TIMURINDO, bersama-sama dengan Ir. DADDY HERMADI sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa’baeng-baeng Kota Makassar telah selesai 100% dan telah menerima seluruh anggaran pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar Pa’baeng-baeng Kota Makassar, menurut Majelis Hakim unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atas suatu korporasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan”;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti a quo* adalah sangat keliru, dengan alasan:

- 1 Laporan Kemajuan Pekerjaan 100% tidak langsung diterima, tetapi ada pengecekan / pemeriksaan (Tim Pemeriksa Hasil Akhir Pekerjaan) dari Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 4 (empat) orang (vide bukti Surat No. 853/Perindag. PM/xii/2009 tanggal 10 Desember 2009), dan pada surat ini ada *clausula* serah terima pertama, dengan catatan, bahwa kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi setelah penyerahan ini, tetap menjadi tanggung jawab pelaksana. Jadi penerima anggaran adalah pihak yang berhak (Pelaksana Proyek Pembangunan);
- 2 Sewaktu diadakan sidang di tempat objek perkara tanggal 05 Oktober 2011, ternyata semua obyek perkara *in casu* objek pekerjaan yang didalilkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keseluruhannya telah selesai dikerjakan, yang dibuktikan dengan telah digunakannya pasar Pa’baeng-baeng Kota Makassar secara keseluruhan;

Bahwa fakta dan kenyataan yang dilihat pada saat sidang di tempat (sewaktu P.S) jelas terungkap dan telah disaksikan oleh ketiga Majelis Hakim, bahwa perubahan tersebut dilakukan bukan untuk menguntungkan pihak Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi adalah untuk keuntungan warga masyarakat pengguna pasar karena kenyataannya pasar tersebut telah digunakan dan berfungsi dengan baik tanpa ada keberatan dari

Hal. 73 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



pihak pengelola maupun warga pedagang, yang merupakan hasil jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim sewaktu Pemeriksaan Setempat (PS);

Bahwa fakta dan kenyataan tersebut adalah hal-hal yang terungkap di depan persidangan Pengadilan, akan tetapi tidak mendapatkan pertimbangan hukum yang cukup sehingga telah sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Berdasarkan hal-hal yang diutarakan di atas ternyata Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga putusan *Judex Facti a quo* secara hukum harus dibatalkan pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

5. Keberatan Kelima :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan *Judex Facti a quo* terhadap pertimbangan yang berbunyi:

“Terdakwa IR. BAKRI MAKKA sebagai *Site Engineer* pada CV. DARMA CITRA UTAMA yang melaksanakan tugas sebagai Konsultan Pengawas Pembangunan Pasar Pa’baeng-baeng Kota Makassar, telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen) vide Putusan Pengadilan Negeri Makassar *a quo* halaman 141 baris ke-17, dstnya dan perincian mengenai:

- I. Pekerjaan yang tidak terealisasi;
- II. Pekerjaan terlaksana tetapi tidak fungsional, dan;
- III. Pekerjaan terlaksana tidak sesuai spesifikasi bahan;

Dalam putusan *a quo* halaman 18 sampai dengan halaman 31 dikemukakan perinciannya sebagai berikut:

I. Pekerjaan yang tidak terealisasi / tidak dikerjakan :

Pekerjaan persiapan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Rp466.261.088,00

Pekerjaan front toko / kios

Tipe front toko / kios A-1 (1 unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp407.952,00

keliling bangunan

Pek. Ppondasi, tembok batu bata dan beton



1. Plat deuker T = 10 cm (penutup saluran)	Rp988.056,00
Pekerjaan keramik	
1. Dinding batu alam pot bunga	Rp836.942,00
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp2.891.270,00
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp471.656,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp5.016.000,00
Tipe front toko / kios A-2 (1 unit)	
Pekerjaan tanah / pasir	
1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp145.049,60
Pek. Pondasi, tembok batu bata dan beton	
1. Plat deuker T = 10 cm (penutup saluran)	Rp658.704,00
Pekerjaan keramik	
1. Dinding batu alam pot bunga	Rp119.563,20
Pekerjaan luar gedung	
1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp471.656,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp4.488.000,00
Tipe front toko / kios A-3 (1 unit)	
Pekerjaan tanah / pasir	
1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp471.411,20
Pek. Pondasi, tembok batu bata dan beton	
1. Plat deuker T = 10 cm (penutup saluran)	Rp1.070.394,00
Pekerjaan keramik	
1. Dinding batu alam pot bunga	Rp697.452,00
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp3.132.209,60
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp471.656,00
Tipe front toko / kios A-4 (1 unit)	
Pekerjaan tanah / pasir	
1. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp435.148,80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pek. Pondasi, tembok batu bata dan beton

2. Plat deuker T = 10 cm (penutup saluran) Rp988.256,00

Pekerjaan keramik

1. Dinding batu alam pot bunga Rp697.452,00

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp2.891.270,40

2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp471.656,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp3.960.000,00

Pekerjaan lods kering

Tipe lods kering B-1 (1 unit)

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp2.012.563,20

keliling bangunan

Pek. Pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp3.180.387,50

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp5.348.850,24

2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp943.312,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp5.362.500,00

Tipe lods kering B-2 (1 unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp623.260,00

keliling bangunan

Pek. Pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp2.832.840,00

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp4.144.154,24

2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp943.312,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp4.620.000,00

Tipe lods kering B-3 (3 unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp1.733.796,00

keliling bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pek. Pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp6.609.960,00

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp9.369.628,80

2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp2.358.280,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp9.504.000,00

Tipe lods kering B-4 (unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp3.371.270,00

keliling bangunan

Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp13.233.035,00

Pekerjaan luar gedung

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp7.074.840,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp21.436.800,00

Tipe lods kering B-5 (1 unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp385.288,00

keliling bangunan

Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp1.815.116,00

Pekerjaan luar gedung

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp471.656,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp2.494.800,00

Tipe lods basah

Tipe lods basah C (2 unit)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Rp489.542,00

Keliling bangunan

Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pekerjaan batu alam lapisan kolom Rp489.542,40

Pekerjaan sanitasi / pipa

Hal. 77 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemasangan bak filter lods basah ANAEROIK	Rp14.250.000,00
2. Pipa PVP 4" AW dari bak filter ke saluran	Rp1.792.852,80
3. Sambungan-sambungan pipa PCV	Rp190.000,00
4. Pipa GIP diameter 1" medium B untuk suplay air bersih	Rp591.963,17
5. Pipa GIP diameter ¾ " medium B untuk suplay	Rp1.462.918,00
6. Sambungan-sambungan pipa GIP	Rp475.000,00
7. Kran air 1/2"	Rp1.793.400,00
8. Stop kran	Rp132.000,00

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp5.445.225,92
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp943.312,00
3. Pemasangan bak filter lods basah	Rp14.250.000,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp2.827.000,00
---	----------------

Pekerjaan kantor pengelola

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Keliling bangunan	Rp230.039,60
---	--------------

Pekerjaan sanitasi / pipa

1. Pemasangan bak filter KM/WC- AEROBIK FILTER	Rp11.875.000,00
2. Pipa PVC 3" AW dari klosed ke bak filter	Rp414.415,00
3. Pipa PVC 2,5" AW dari klosed ke bak filter	Rp403.565,40
4. Pipa PVC 2" AW dari wastafel ke bak filter	Rp312.181,20
5. Sambungan-sambungan pipa PVC	Rp237.500,00
6. Sambungan-sambungan pipa GIP	Rp475.000,00

Pekerjaan luar gedung

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp1.886.624,00
--	----------------

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap dalam dan luar gedung	Rp627.000,00
-------------------------------------	--------------

Pekerjaan mushollah (G)

Pekerjaan tanah / pasir

1. Urugan pasir alas buis beton saluran Keliling bangunan	Rp114.453,20
---	--------------

Pekerjaan luar gedung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp1.414.968,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar bangunan	Rp539.000,00
Pekerjaan kantin + toilet (E)	
Pekerjaan tanah / pasir	
1. Urugan pasir alas bius beton saluran	
Keliling bangunan	Rp146.182,80
Pekerjaan keramik	
1. Lantai keramik trap tangga 40 x 40 cm	Rp3.657.625,40
2. Lantai keramik KM/WC 20 x 20 cm	Rp954.631,34
3. Dinding keramik KM/WC 20 x 25 cm	Rp2.387.112,50
4. Keramik lapisan luar bak air KM/WC 20 x 25 cm	Rp87.181,50
Pekerjaan kusen, jendela dan pintu	
1. Kusen pintu/jendela kayu bayam ukuran 5x14 cm	Rp5.792.688,00
2. Kusen ventilasi kayu bayam ukuran 5x14 cm	Rp3.017.025,00
3. D. Pintu panil kayu bayam (t. Pintu 2 cm bingkai 3,5 cm)	Rp2.198.448,00
Pekerjaan kunci, engsel, grendel dan hak angin	
1. Pengadaan dan pemasangan kunci pintu panil (sedang)	Rp310.320,00
2. Pengadaan dan pemasangan engsel pintu kayu	Rp177.512,00
3. Pengadaan dan pemasangan engsel jendela	Rp255.402,00
4. Pengadaan dan pemasangan hak angin	Rp337.122,00
5. Pengadaan dan pemasangan grendel jendela kaca	Rp.323.802,
Pekerjaan sanitasi / pipa	
1. Pengadaan dan pemasangan klosed jongkok + aksesorisnya	Rp530.948,00
2. Pengadaan dan pemasangan bak air fiber KM/WC	Rp570.000,00
3. Pengadaan dan pemasangan kran diameter ½” bak air	Rp403.315,00
4. Pengadaan dan pemasangan floor drain	Rp142.800,00
5. Pemasangan bak filter KM/WC-AEROBIK FILTER	Rp11.875,00
6. Pipa PVC 3” AW dari klosed ke bak filter	Rp828.830,00
7. Pipa PVC 2,5” AW dari floor drain KM/WC bak filter	Rp835.956,90

Hal. 79 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Pipa PVC 2,5" AW dari wastafel ke bak filter	Rp569.271,60
9. Sambungan-sambungan pipa PVC	Rp237.500,00
10. Pipa GP diameter 1" medium B untuk suplay air bersih	Rp584.275,33
11. Pipa GP diameter 3/4" medium B untuk suplay air bersih ke bak	Rp688.432,00
12. Sambungan-sambungan pipa GIP	Rp475.000,00
13. Stop kran	Rp66.000,00
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp1.445.635,20
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp943.312,00
Pekerjaan luar cat	
1. Cat kusen, pintu panil dan jendela	Rp921.039,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp418.000,00
Pekerjaan toilet (H) (2 unit)	
Pekerjaan tanah / pasir	
1. Galian tanah penahan buis beton saluran air hujan keliling	Rp105.235,20
2. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp147.316,00
Pekerjaan Pondasi, tembok batu bata dan beton	
1. Kolom beton KP (praktis) K2	Rp589.259,44
Pekerjaan sanitasi / pipa	
1. Pemasangan bak filter KM/WC-AEROBIK FILTER	Rp11.875.000,00
2. Pipa PVC 3" AW dari klosed ke bak filter	Rp1.065.639,60
3. Pipa PVC 2,5" AW dari floor drain KM/WC bak filter	Rp1.095.391,80
4. Pipa PVC 2,5" AW dari wastafel ke bak filter	Rp807.998,40
5. Sambungan-sambungan pipa PVC	Rp237.500,00
6. Pipa GP diameter 1" medium B untuk suplay air bersih	Rp430.518,76
7. Pipa GP diameter 3/4" medium B untuk suplay air bersih ke bak	Rp631.062,50
9. Sambungan-sambungan pipa GIP	Rp475.000,00
9. Stop kran	Rp132.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan luar gedung

1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan Rp493.925,36
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan Rp943.312,00

Pekerjaan anti rayap

1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung Rp108.900,00

Pekerjaan saluran primer (Blok timur dan barat)

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Pas. penutup saluran plat beton bertulang 1:2:3,
t=10 c Rp50.994.388,80

Pekerjaan pagar keliling

Pagar keliling blok timur

Pekerjaan keramik

1. Dinding kolom keramik 20 x 40 cm Rp1.242.212,40

Pagar keliling blok barat

Pekerjaan keramik

1. Dinding kolom kramik 20 x 40 cm Rp1.165.936,20

Pekerjaan pintu gerbang

Pintu gerbang (h-2)

Pekerjaan tanah pasir

1. Galian tanah pondasi garis Rp89.856,00
2. Urugan kembali galian pondasi garis Rp29.241,04
3. Urugan pasir alas baut kosong Rp117.852,00

Pekerjaan pondasi, tembok batu bata dan beton

1. Batu kosong pondasi garis Rp25.788,84
2. Pondasi garis batu gunung 1:4 Rp818.400,00
3. Sloef beton 15/20, 1:2:3 Rp511.606,80
4. Kolom beton 20/20 K1 Rp1.591.744,00
5. Pasangan dinding tembok 1:2 Rp275.415,00

Pekerjaan plesteran

1. Plesteran tembok dan beton 1:3 Rp1.458.808,00
2. Acian semen dinding tembok dan beton Rp372.503,04
3. List profil plesteran Rp243.200,00

Pekerjaan pipa GIP

1. Pas. rangka pipa GIP diameter 2" Rp3.210.420,08

Pekerjaan cat

Hal. 81 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Cat tembok dan beton	Rp2.286.880,96
2. Cat besi	Rp1.191.355,20
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp123.200,00
Pekerjaan parkir dan jalan	
Blok timur	
Pekerjaan tanah / pasir	
1. Pekerjaan Kanstin	Rp28.133.501,98
Pekerjaan pos jaga (H blok timur – barat)	
Pekerjaan tanah / pasir	
1. Galian tanah penahan buis beton saluran air hujan keliling	Rp106.617,60
2. Urugan pasir alas buis beton saluran keliling bangunan	Rp148.449,20
Pekerjaan plafond dan rangka	
1. Rangka dan penggantung plafond kayu kls II	Rp514.260,60
2. Plappfond kalsiboard	Rp255.348,00
3. Les plafond kayu profil 5 cm	Rp657.072,00
Pekerjaan cat	
1. Cat lispank beton	Rp73.071,94
2. Cat les profil plafond	Rp121.786,56
Pekerjaan luar gedung	
1. Buis beton saluran air hujan keliling bangunan	Rp1.262.521,41
2. Bak kontrol saluran air hujan keliling bangunan	Rp943.312,00
Pekerjaan anti rayap	
1. Anti rayap kayu pada rangka/penggantung plafond	Rp52.758,00
2. Anti rayap tanah dalam dan luar gedung	Rp134.750,00
Pekerjaan pelayanan air bersih internal	
Pekerjaan pipa	
1. Pas. pipa PVC S-10 diameter 2”	Rp5.949.806,40
2. Tee PVC 2” x 2”	Rp132.000,00
3. Ben 45 PVC S-10,2”	Rp224.000,00
4. Tee reducer PVC 2 x 1,5”	Rp284.000,00
5. Ball valve 1 ½ “	Rp950.000,00
6. Band PVC 90 S-10,2”	Rp56.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Flug dop VC S010,2”	Rp188.000,00
8. Pipa GIP S-Medium A, 2”	Rp2.777.180,00
9. Klem sadel 2” x 1 ½ “	Rp568.000,00
Pekerjaan menara air / tower air 2 unit	
1. Galian tanah	Rp170.035,20
2. Urugan kembali	Rp36.449,60
3. Pasir urug bawah batu kosong	Rp147.316,00
4. Batu kosong	Rp453.146,76
5. Plat beton t, 5 cm	Rp2.536.010,40
Pekerjaan kompleks instalisasi listrik	
Panel	
1. Panel MOP 80 x 100 cm	Rp16.387.500,00
2. Panel 40 x 60 cm	Rp8.193.700,00
3. Panel gedung	Rp7.373.700,00
Pekerjaan panel ke gedung	
1. Instalasi dari IB NYY 4x35mm ²	Rp1.278.000,00
2. Instalasi SR twister 4x50 mm ²	Rp4.393.000,00
3. Instalasi dari MDP ke ruang A3A4 4x10 mm ²	Rp3.893.000,00
4. Instalasi dari MDP ke ruang B3B3D2 4x6 mm ²	Rp1.638.000,00
5. Instalasi dari MDP ke ruang B4B5D4 4x6 mm ²	Rp2.593.500,00
6. Instalasi dari MDP ke ruang B4D3D4D5CC NYY 4x6 mm ²	Rp1.638.000,00
7. Instalasi dari MDP ke ruang B4B4B4 NYY 4x6 mm ²	Rp2.320.500,00
8. Instalasi dari MDP ke ruang A1A2 NYY 4x10 mm ²	Rp320.600,00
9. Instalasi dari MDP ke ruang B1B2 NYY 4x10 mm ²	Rp458.000,00
10. Instalasi dari MDP ke ruang B4B4D NYY 4x6 mm ²	Rp1.774.500,00
11. Instalasi dari MDP ke ruang B4D1D5D5 NYY 4x6 mm ²	Rp2.593.500,00
12. Instalasi dari panel ruang ke gedung A3A4 twistik 4x16	Rp1.662.600,00
Jasa pemasangan instalasi dari panel ke gedung	
1. Pemasangan panel induk	Rp2.185.000,00
2. Pemasangan panel 30 x 40 cm	Rp3.440.700,00

Hal. 83 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemasangan kabel twistik 40 x 50 mm	Rp1.253.500,00
4. Pemasangan kabel twistik 4 x 16 mm	Rp1.927.800,00
5. Pemasangan tiang beton	Rp2.184.800,00

Instalasi taman

1. Lampu sorot 250 watt	Rp1.439.200,00
-------------------------	----------------

Jasa instalasi taman

1. Pemasangan lampu sorot	Rp671.600,00
---------------------------	--------------

Jasa instalasi taman

1. Penanaman glodokan tiang, tinggi 2 m	Rp997.500,00
2. Palem raja tinggi 2 m	Rp1.282.500,00
3. Rumpun gajah mini	Rp20.988.350,00
4. Pemeliharaan + pemupukan + tanah gembur	Rp1.425.000,00
Jumlah	Rp938.639.200,37

II. Pekerjaan kurang :

1. Pompa air Sanyo	Rp7.125.000,00
2. Sumur bor	Rp3.500.000,00
Jumlah	Rp10.625.000,00

III. Pekerjaan ukuran dan jenis tidak sesuai spesifikasi :

Pekerjaan menara air / tower air 2 unit

1. Rangka baja	Rp14.642.393,92
----------------	-----------------

Pintu gerbang 4 (h-1)

Pekerjaan pipa GIP

1. Pas. rangka pipa GIP diameter 2"	Rp15.685.512,64
-------------------------------------	-----------------

Pekerjaan pagar besi (N-1) timur

Pekerjaan best hollow

1. Pas. pagar besi hollow 2/4 dan 4/4	Rp13.820.129,28
---------------------------------------	-----------------

Pekerjaan pagar besi (N-2)

Pekerjaan besi hollow

1. Pas. pagar besi hollow 2/4 dan 4/4	Rp12.284.559,36
---------------------------------------	-----------------

Jumlah	Rp56.432.595,20
--------	-----------------

Bahwa perkiraan perincian mengenai:

- I Pekerjaan yang tidak terealisasi;
- II. Pekerjaan terlaksana tetapi tidak fungsional, dan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Pekerjaan terlaksana tidak sesuai spesifikasi bahan serta perkiraan harga setiap item pekerjaan yang ditentukan oleh Ahli Politeknik Ujung Pandang dan kemudian Ahli Politeknik Ujung Pandang tersebut memperkirakan kerugian negara sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen). Jadi perkiraan kerugian Negara dari Ahli Politeknik Ujung Pandang tersebut adalah tidak valid, tidak mempunyai kapasitas/bukan pemeriksa dari BPKP, dan lebih-lebih lagi penentuannya secara sepihak;

Bahwa selain penentuan jumlah kerugian Negara tersebut hanyalah merupakan hipotesa, tidak valid, dan juga telah diadakan pemeriksaan setempat (sidang di tempat objek perkara) oleh 3 (tiga) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyidangkan perkara Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, yakni:

- 1 Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa / Pemohon Kasasi Ir. Bakri Makka (Konsultan Pengawas);
- 2 Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa Ir. Daddy Darmadi (Pejabat Pembuat Komitmen), dan;
- 3 Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Terdakwa Ir. H. Abd Azis Siadjo, Qia, MM, Cs (Kontraktor);

Kenyataan di lapangan saat sidang di tempat (PS) tanggal 05 Oktober 2011, dan dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- 1 Yang dilaporkan belum selesai dan / atau yang didakwakan kepada Terdakwa Ir. Bakri Makka / Pemohon Kasasi adalah 189 item pekerjaan;
- 2 Kenyataan di lapangan hanya 14 (empat belas) item yang masih sementara dikerjakan, yakni bak kontrol saluran air hujan yang keseluruhannya berharga kurang lebih empat juta rupiah;
- 3 Setelah pemeriksaan setempat (PS) tanggal 05 Oktober 2011 ternyata 14 (empat belas) item tersebut sudah dirampungkan 100 % pada tanggal 15 Oktober 2011 keseluruhannya berharga kurang lebih empat juta rupiah;
- 4 Pekerjaan 14 item rampung 100 % tanggal 15 Oktober 2011 kemudian perkara *a quo* diputus tanggal 06 Februari 2012;
- 5 Dengan demikian 14 item rampung 100 % tanggal 15 Oktober 2011 / tidak ada kerugian Negara kemudian perkara *a quo* diputus 06 Februari 2012;

Bahwa hasil pemeriksaan setempat (PS) tersebut tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi sangat keberatan karena fakta dan



kenyataan 14 item yang berharga kurang lebih empat juta rupiah sudah rampung 100 % pada 15 Oktober 2011 sebelum perkara *a quo* diputus tanggal 06 Februari 2012;

Pertanyaannya di mana kerugian Negara sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen)?

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan kenyataan yang dikemukakan di atas cukup jelas, objek (item) pekerjaan yang didalilkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata 100 % telah rampung dikerjakan oleh Kontraktor Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar sebagaimana telah dilihat langsung oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, dan besarnya kerugian Negara sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum hanyalah perkiraan dan bukan fakta dan kenyataan yang terungkap sepanjang persidangan;

Bahwa oleh karena Terdakwa Ir. Bakri Makka nyata-nyata tidak bersalah sebagaimana fakta-fakta dan kenyataan yang dikemukakan di atas, maka terlepas dari keberatan-keberatan kasasi ini, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain sebagai "ratu keadilan, penggali keadilan dan kebenaran", maka kami Penasihat Hukum dan Terdakwa Ir. Bakri Makka memohon dengan segala kerendahan hati untuk membebaskan Terdakwa Ir. Bakri Makka dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa dan dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

I Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa yang diuraikan dalam memori kasasi pada Keberatan Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima, tidak dapat dibenarkan. Perbuatan Terdakwa selaku *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kontrak, mengakibatkan kerugian keuangan Negara merupakan tindak pidana korupsi;

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dibenarkan, karena merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi.. Di samping itu, alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam



pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilakukan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

II Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasinya angka I, II dan III, dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum dalam putusan perkara *a quo*, yaitu salah menerapkan hukum pembuktian, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan bahwa dari fakta hukum, Majelis berpendapat bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan kedudukannya sebagai Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar, maka perbuatan Terdakwa tersebut, tidak termasuk dalam pengertian "melawan hukum dalam arti luas" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, melainkan perbuatan "melawan hukum yang bersifat khusus atau spesifik". Pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri;
- 2 Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 huruf C, 1 a, Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, unsur "setiap orang" diperuntukkan baik bagi swasta maupun Pegawai Negeri / Pejabat yang mempunyai kedudukan, dan selain itu sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Ilmu Hukum Pidana, setiap perbuatan pidana adalah melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak

Hal. 87 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



dirumuskan secara eksklusif dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide Pasal-Pasal KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, maka apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa disusun dalam dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, yaitu sebagai berikut ;

Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Ad.1. Unsur “setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepada-nya dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap orang dalam Undang-Undang tersebut adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengha-dapkan Ir. Bakri Makka sebagai Terdakwa dalam perkara ini, di mana selama persidangan ia telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang (*error in persoona*). Bahwa selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti dengan baik jalannya persidangan, karenanya Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, namun demikian untuk menyatakan apakah unsur ini telah terpenuhi maka terlebih dahulu haruslah terpenuhi unsur-unsur lainnya;



Ad2. Unsur "secara melawan hukum" :

Bahwa menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau bertentangan dengan asas-asas umum atau norma-norma hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

- 1 Terdakwa selaku *Site Engineer* Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'baeng-baeng Kota Makassar telah membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan Pembangunan yang dibuat oleh Terdakwa, merupakan salah satu syarat pencairan anggaran;
- 2 Dalam pelaksanaan pekerjaan, terdapat beberapa kekurangan yang tidak sesuai dengan Kontrak, yaitu pekerjaan tidak terealisasi Rp938.635.299,37 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tujuh sen). Pekerjaan terlaksana tapi tidak berfungsi sebesar Rp10.625.000,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Pekerjaan terlaksana tidak sesuai spesifikasi bahan Rp.56.432.595,20 (lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah koma dua puluh sen), sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen);
- 3 Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, Terdakwa Ir. Bakri Makka selaku Konsultan Pengawas CV. Darma Citra Utama melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Ir. Daddy Hermadi, H. Tauphan Anshar Nur, dan H. Abdul Aziz Siadjo Qia, MM., sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen) sesuai Laporan Hasil Penelitian Volume Realisasi Lapangan oleh Politeknik Negeri Ujung Pandang, maka sesuai Yuridprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 89 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Tahun 2012 huruf c, 1 b, diterapkan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Dengan demikian, unsur “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”:

Bahwa yang dimaksud dengan kata “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi), unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternative. Kata, “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, di mana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. Bakri Makka sebagai *Site engineer* Konsultan Pengawas Pembangunan pasar Pa’baeng-baeng Kota Makassar yang dilakukan bersama H. Ir. Abdul Aziz Sioadjo, Qia, M.M., selaku direktur Operasional PT. Citra Timurindo dan Ir. Daddy Hermadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang menyatakan bahwa prestasi pekerjaan Pembangunan Pasar Pa’baeng-baeng Kota Makassar telah selesai 100 % dan telah menerima seluruh anggaran pembayaran pekerjaan Pembangunan Pasar Pa’baeng-baeng Kota Makassar, padahal dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdapat beberapa kekurangan yang tidak sesuai dengan Kontrak, yaitu ada pekerjaan yang tidak terealisasi senilai Rp938.635.299,37 (sembilan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah koma tiga puluh tujuh sen), pekerjaan terlaksana tapi tidak berfungsi senilai Rp10.625.000,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan pekerjaan terlaksana tidak sesuai spesifikasi bahan Rp.56.432.595,20 (lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah koma dua puluh sen). Dengan demikian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”:

Bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara; (R. Wiyono,



Ibid., halaman 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Bahwa “keuangan Negara” di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat Pusat maupun di Daerah;
- b berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara; (R. Wiyono, Ibid., halaman 41);

Bahwa yang dimaksud “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai *Site engineer* Konsultan Pengawas Pembangunan pasar Pa’baeng-baeng Kota Makassar yang dilakukan bersama H. Ir. Abdul Aziz Sioadjo, Qia, M.M., selaku direktur Operasional PT. Citra Timurindo dan Ir. Daddy Hermadi selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bersepakat melakukan perubahan berupa volume pekerjaan tambah kurang pada beberapa item pekerjaan Pembangunan Pasar Pa’baeng-baeng Kota Makassar, sebagaimana Kontrak Nomor: 01/BA-CCO/perindag.PM/XII/2009 tanggal 03 Desember 2009, berpotensi merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagaimana Laporan Hasil Penelitian Volume Realisasi Lapangan, oleh Ahli dari Politeknik Ujung Pandang, sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu

Hal. 91 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan:

Bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang merupakan bentuk penyertaan, yaitu untuk orang yang melakukan tindak pidana, yaitu :

- a Orang yang melakukan (*Pleger*), Orang ini ialah seorang telah sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- b Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain;
- c Orang yang turut melakukan (*mede pleger*), turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu (R.SOESILO, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya politea Bogor, cetakan ulang tahun 1996, Hal. 72-74);

Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, perbuatan Terdakwa Ir. Bakri Makka selaku Konsultan Pengawas CV. Darma Citra Utama tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Ir. Daddy Hermadi, H. Tauphan Anshar Nur, dan H. Abdul Aziz Siadjo Qia, MM., sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen); Dengan demikian unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan / Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi pula, yaitu Terdakwa sendiri karena perbuatannya telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Terdakwa adalah orang yang



sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair : melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti, dan oleh karena itu dakwaan Subsidair, dan dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus dikabulkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 37 / PID.SUS.KOR / 2012 /PT.Mks tanggal 30 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 536 / Pid.B / 2011 / PN.Mks tanggal 06 Februari 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibenani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat

Hal. 93 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari : **Pemohon Kasasi II / TERDAKWA / Ir. BAKRI MAKKA** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari : **Pemohon Kasasi I / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 37 / PID.SUS.KOR / 2012 / PT.Mks tanggal 30 Juli 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 536 / Pid.B / 2011 / PN.Mks tanggal 06 Februari 2012;

MENGADILI SENDIRI

- 1 Menyatakan **Terdakwa Ir. BAKRI MAKKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA**”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 900 / 853 / Kep / XI / 09 tanggal 11 November 2009 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara Pengeluaran Program Pembantuan Pembangunan Pasar Stimulus Fiskal APBN Tahun 2009;
 2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri No. 624 / Perindag & PM / SK / IX / 2009 tanggal 14 September 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dokumen Pengesahan Perencanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar periode bulan Desember 2009 dari CV. DARMA CITRA UTAMA;
4. Laporan Pekerjaan Tambah Kurang (CCO) Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar periode bulan Desember 2009 dari CV.DARMA CITRA UTAMA;
5. Laporan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Dana APBN Stimulus Fiskal TA 2009 dengan anggaran Rp12.287.392.000,00 (dua belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
6. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantulan Lingkungan (UKL / UPL) Revitalisasi Pasar Pa'Baeng-Baeng Nomor : 649 / Perindag & PM / IX / 2009 tanggal 29 September 2009 ;
7. Surat Permohonan Pembahasan Biaya IMB Pasar Cendrawasih dan Pasar Pa'Baeng-Baeng Nomor : 649 / Perindag & PM / IX / 2009 tanggal 29 September 2009 ;
8. Dokumen Pelelangan Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar PA Rp12.221.000.000,00 (dua belas milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) kualifikasi Gred 6 dan 7 Sub Bidang Bangunan Non Perumahan serta perawatannya ;
9. Berita Acara Perubahan Volume Kontrak (CCO) Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar TA 2009 ;
10. Surat Perjanjian Kerja Kontruksi Nomor : 632 / Perindag-PM / IX / 2009 tanggal 29 September 2009 antara PPK dengan PT. Citratama Tmurindo dengan nilai kontrak Rp12.010.420.000,00 (dua belas milyar sepuluh juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
11. Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan CV. Darma Citra Utama dengan nilai kontrak Rp84.450.000,00 (delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Sub. Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
12. Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konsultasi CV. Daya Bina dengan nilai kontrak Rp98.050.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;
13. Surat Perjanjian Pengadaan Barang / Jasa Pekerjaan Konsultasi Nomor: 448 / Perindag-PM / VII / 200 CV. Globalindo Konsultama dengan nilai kontrak

Hal. 95 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp89.350.000,00 (delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Sub Bidang Perumahan dan Bangunan Gudang ;

14. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 Anggaran Rp.12.287.392.000,00 (dua belas milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 15. 3 (tiga) bundel dokumen bukti Pengeluaran Dana Pendamping Proyek Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 Rp.265.125.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 16. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Surat Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 ;
 17. Laporan Progres Bulanan, Mingguan Harian Periode Bulan September / Oktober, November, Desember Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV. Darma Citra Utama;
 18. Dokumen Pengesahan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pekerjaan Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV. Daya Bina;
 19. Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 CV. Daya Bina;
 20. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Realisasi Keuangan Pasar Perintah Membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Per 31 Desember 2009 (Surat Perintah membayar Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar);
 21. 1 (satu) bundel Dokumen Laporan Surat Perintah Membayar (SPM) Pembangunan Pasar Pa'Baeng-Baeng Kota Makassar Tahun Anggaran 2009 (Dana APBN dan APBD);
 22. Surat Tugas Nomor : 4687 / K23 / LL / 2010 tanggal 04 November 2010;
 23. Laporan Hasil Penelitian Lapangan Pekerjaan Pasar Pa'Baeng-Baeng; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - Uang sebesar Rp1.005.692.894,57 (satu milyar lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah koma lima puluh tujuh sen), yang disimpan dan disita / dititipkan di Bank Indonesia;
- Dirampas untuk dikembalikan ke Kas Negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 08 April 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M.S. Lumme, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua,

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ M.S. Lumme, S.H.

ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)

NIP.195904301985121001

Hal. 97 dari 98 hal. Put. No. 916 k/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)